



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan wakaf pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. H. Marphu bin Abdul Mutholib, umur 74 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS/ Sekretaris Nazhir, bertempat tinggal di RT.04 RW. 09 Desa Balapulung wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, sebagai I;
2. Ghasim BZ, SH. Umur 64 tahun agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Balapulung Wetan Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat II;
3. Efi Basalamah binti Abdullah, umur 35 tahun agama Islam pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Balapulung Wetan Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama memberikan kuasa kepada : 1. Wahyu Nandang Herawan, SH. 2. Syamsul Munir, SH. Keduanya Advokat dan memilih domisili dikantor kuasanya "HERAWAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Mall Epicentrum Walk Lt. 5 unit A nomor 529 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Pebruari 2017. Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

## MELAWAN

1. Hasan Al Weni bin Umar Alweni (selaku wakif), 64 tahun, agama Islam bertempat tinggal di Jalan Jalan Raya Lebaksiu Nomor 19B RT.04

hlm. 1 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 Desa Lebaksiu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. H. Abdul Rouf, selaku nazhir (dahulu), umur 72 tahun beragama Islam bertempat tinggal di Desa Balapulung Wetan Rt. 02 Rw. 09 Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat II;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang beralamat di jalan merak nomor 4 Balapulung Kabupaten Tegal yang dalam hal ini dihadiri oleh H. Khalimi bin Sudargo jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal berdasarkan surat perintah tugas nomor : 199/Kua.11.28.02/PW.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebagai Tergugat III;
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Wilayah Kabupaten Tegal yang beralamat di jalan KH. Wahid Hasyim G. 12 Slawi Kulon Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh Badruddin selaku sekretaris BWI wilayah Kabupaten Tegal disebut sebagai Tergugat IV;
5. Kepala Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten Tegal yang beralamat di jalan A. Yani nomor 7 Pakembaran Kabupaten Tegal disebut sebagai Tergugat V;
6. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang beralamat di jalan Kramat raya nomor 164 Jakarta cq. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal yang beralamat di jalan A. Yani 21 Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diwakili oleh H. Nurcholis bin Sobari jabatan sebagai sekretaris Pengurus umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Tegal disebut sebagai Tergugat VI;

Tergugat I, (yang dalam waktu proses persidangan, meninggal dunia kemudian diganti oleh ahli warisnya yang bernama 1. NABILA Binti ABDURACHMAN, 2. UMAR Bin HASAN dan 3. HANAN Binti HASAN, Tergugat II dan Tergugat IV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada : 1. Fahmi Assegaf, S.H., M.H. 2. Mansur Alwini, S.H. Keduanya Advokat dan memilih domisili dikantor kuasanya "FAHMI ASSEGAF & PARTNERS" yang beralamat di Pacific, Patent Business Center Lantai 11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51-52 Jakarta

hlm. 2 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 048/SK/XI/2017 tanggal 08 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus nomor : 009/SK/IV/2018 tanggal 05 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara secara seksama;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw. dengan judul surat gugatannya "Gugatan Pembatalan Perubahan/Peralihan Nazhir dan Perubahan Nama Musholla dan Majelis Ta'lim" setelah diperbaiki dengan surat perbaikan gugatannya tanggal 28 Nopember 2017 dengan judul surat gugatannya "Gugatan Pembatalan Perubahan Nazhir" telah mengemukakan hal-hal yang berbunyi sebagai berikut :

### I. Tentang Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Perubahan Nazhir

#### 1. Kedudukan PARA PENGGUGAT

- Bahwa para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Penggugat I dahulu merupakan Sekretaris Nazhir perseorangan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.11.28.14/02/XII/2011 yang mengelola objek wakaf sebidang tanah seluas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang dipergunakan untuk Mushola Assalam dan Annisa;
- Bahwa Penggugat II merupakan Ketua Majelis Ta'lim Assalam yang ikut mengelola Mushola Assalam dan Annisa Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal;

hlm. 3 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III merupakan Ketua Majelis Ta'lim Annisa yang ikut mengelola Mushola Assalam dan Annisa Desa Balapulang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
- Bahwa pengajuan gugatan a quo berdasarkan pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan sebagai berikut: “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan
  - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf dan shadaqah”;
- Bahwa dalam pengajuan gugatan a quo sekiranya Majelis hakim dituntut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa suatu alasan tertentu kecuali untuk menciptakan keadilan, sebagaimana telah diatur didalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “ *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”;
- Bahwa didalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*”;
- Bahwa Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, jika menolak maka Hakim dapat dituntut, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur didalam pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) yang berbunyi: “ *Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili*”;

hlm. 4 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Gugatan Pembatalan Perubahan Nazhir yang diajukan oleh para Penggugat telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Agama ini sehingga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka sepantasnya dapat diterima melalui penetapan majelis hakim terlebih dahulu;

## 2. Kedudukan para Tergugat

- Bahwa Tergugat I merupakan Warga Negara Indonesia selaku Wakif atas sebidang tanah wakaf seluas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Desa Balapulung Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat II merupakan Warga Negara Indonesia dahulu selaku Ketua Nazhir perseorangan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.11.28.14/02/XII/2011 yang mengelola objek wakaf sebidang tanah seluas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi) yang dipergunakan untuk Mushola Assalam dan Annisa;
- Bahwa Tergugat III merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Balapulung memiliki tugas sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- Bahwa Tergugat IV merupakan Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kabupaten Tegal bertugas dan berwenang sebagai berikut:
  1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
  2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
  3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
  4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
  5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
  6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan:
  7. Sebagaimana diatur dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

hlm. 5 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V merupakan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Tegal yang bertugas salah satunya untuk mendata/menerbitkan sertifikat tanah sebagaimana penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
- Bahwa Tergugat VI merupakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama cq Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal merupakan Nazhir organisasi yang berdasarkan Keputusan BWI Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016;

## II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada sekitar tahun 2007, Tergugat I sering mengikuti pengajian Majelis Assalam dan Istri (sekarang sudah bercerai) dari Tergugat I juga mengikuti pengajian Majelis Anissa dari rumah ke rumah;
2. Bahwa kegiatan pengajian Majelis Assalam dan Annisa dilakukan dari rumah ke rumah jamaah dikarenakan ketiadaan tempat permanen yang dapat dimanfaatkan untuk pengajian tersebut;
3. Bahwa melihat kondisi tersebut, Tergugat I pernah mengutarakan gagasan kepada sdr. Hj. Rosidah untuk mendirikan bangunan di desa Balapulang Wetan yang digunakan untuk pengajian Majelis Assalam dan Annisa;
4. Bahwa Tergugat I mengaku memiliki tanah wakaf yang berada di Desa Dukusalam yang terbengkalai kurang lebih 15 tahun lamanya;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I melirik tanah milik sdr. Salim dengan luas 317 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh belas meter persegi). Mendengar Tergugat I ingin membeli tanah untuk diwakafkan kepada Majelis Assalam dan Annisa maka sdr. Salim mau untuk menjualnya dan memberikan harga yang khusus (harga miring);
6. Bahwa akhirnya tanah milik seluas 317 m<sup>2</sup> Sdr. Salim dibeli oleh Tergugat I dengan harga sekitar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Tergugat I baru membayar Rp 110.000.000,- kepada Sdr. Salim. Selanjutnya Tergugat I bersama Penggugat II membongkar bangunan lama lalu puing-puing bangunan yang masih bernilai lalu dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang tersebut lalu dibayarkan kembali kepada Sdr. Salim sehingga sisa hutang kepada Sdr. Salim sampai saat ini sebesar: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan masih kurangnya uang pembayaran tanah

hlm. 6 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Salim, Penggugat II bersama Sdr. Jafar Mahmud (selaku sekretaris) membuat surat nomor : 09/MTA/XI/2008 perihal bantuan/sumbangan guna melunasi sisa pembayaran tanah tersebut (Bukti P-1);

7. Bahwa setelah tanah tersebut telah dimiliki oleh Tergugat I, maka Tergugat I mengurus tukar guling antara tanah wakaf yang berada di desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dengan tanah milik Sdr Salim yang telah dibeli oleh Tergugat I yang berlokasi di Desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal (sekarang menjadi Mushala Assalam dan Annisa) tersebut;
8. Bahwa setelah tukar guling telah selesai maka tanah wakaf tersebut dibuatkan akta ikrar wakaf Nomor: KK.11.28.14/02/XII/2011 tertanggal 7 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulung selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Didalam Akta Ikrar Wakaf tersebut menerangkan sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan seluas 317 m<sup>2</sup> terletak di Desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal denga batas-batas:  
Sebelah timur : Jalan desa;  
Sebelah barat : Hasan/Munir;  
Sebelah Utara : Hanif;  
Sebelah Selatan : Sigit;  
Untuk keperluan : Mushola dan Majlis Ta'lim Assalam dan Annisa (Bukti P-2);
9. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Sertifikat tanah wakaf nomor: 2609 telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal (Bukti P-3). Namun setelah sertifikat tersebut terbit, sertifikat tersebut tidak pernah diberikan kepada Nazhir melainkan disimpan oleh Tergugat I ;
10. Bahwa setelah dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf, pengajian Majelis Assalam dan Annisa selanjutnya yang awalnya dari rumah ke rumah berpindah ke tanah wakaf tersebut yang didalamnya ada bangunan kecil yang telah berumur dan apabila hujan atapnya sering mengalami kebocoran;
11. Bahwa melihat mirisnya kondisi bangunan tersebut, Tergugat I dan Penggugat II berinisiasi melakukan pembongkaran bangunan kecil tua tersebut;

hlm. 7 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari pembongkaran itulah, awal pembangunan Mushola Assalam dan Annisa mulai dilakukan. Pada awal pembangunan, telah mendapatkan bantuan dari Saudi Arabia sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dan dikelola pribadi oleh Tergugat I tanpa melibatkan orang lain;
13. Bahwa dana bantuan pembangunan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh Tergugat I untuk membangun pondasi dan tembok (belum disemen) setinggi  $\pm 4$  meter diketahui tidak ada laporan penggunaan dana atau laporan keuangan kepada Nazhir (Bukti P-4);
14. Bahwa setelah uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah habis oleh Tergugat, maka pembangunan Mushala Assalam dan Annisa berhenti dan mangkrak hingga satu tahun lamanya;
15. Bahwa merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembangunan, Tergugat I meminta tolong Alm. pak Shaleh untuk mengumpulkan para pemuda dan Majelis Assalam dan Annisa untuk membicarakan kelanjutan pembangunan Mushala Assalam dan Annisa. Pada saat itu yang membuat undangan adalah Penggugat III diminta oleh alm. Bapak Shaleh;
16. Bahwa didalam pertemuan tersebut dihadiri oleh alm. Bapak Shaleh, Penggugat II, Tergugat I, Majelis Ta'lim Annisa (Sadiyah, Aliyah, Lili, Dina dan Balqis), dan FORSIBA/Forum Silaturahmi Jamaah Balapulung (Haidar, Nabil, Hanif, Ferdi, Mahdi, Epi dan Afiyah);
17. Bahwa didalam pertemuan tersebut disepakati pembangunan Mushala Assalam dan Annisa akan dilanjutkan kembali dan ditetapkan FORSIBA sebagai panitia pembangunan Mushala Assalam dan Annisa;
18. Bahwa FORSIBA yang anggotanya terdiri dari para pemuda Desa Balapulung Wetan bersama Pengurus Majelis Assalam dan Annisa membuat proposal yang berjudul "PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN MUSHOLA DAN MAJLIS TA'LIM DESA BALAPULANG WETAN JL. MAAD NO. 22 BALAPULANG WETAN" yang disebar ke seluruh calon-calon donatur. Total pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana Mushola dan Majelis Ta'lim yang tertera didalam proposal sebesar Rp 433.394.000,-

hlm. 8 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu)

(Bukti P-5);

19. Bahwa sekitar tanggal 1 Juni 2014, pembangunan Mushola Assalam dan

Annisa dilanjutkan kembali;

20. Bahwa panitia pembangunan setiap bulan melakukan laporan uang masuk dan uang keluar selama pembangunan berlangsung dan hampir setiap hari diperiksa oleh Tergugat I dan laporan keuangan tercatat rapih dan dibukukan (pembukuan) (Bukti P-6);

21. Bahwa Mushalla Assalam dan Annisa digunakan rutin untuk shalat berjamaah dan kegiatan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa;

22. Bahwa pemanfaatan Mushalla Assalam dan Annisa sempat diterpa isu terkait penggunaan mushala untuk kegiatan politik, dan terkontaminasi aliran garis keras dan sebagainya, namun kesalahpahaman ini dapat terselesaikan dengan baik antara pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa, Tergugat I, Penggugat II, Penggugat III, Ketua FORSIBA, Camat Balapulang, Kapolsek Balapulang dan Kepala Desa Balapulang Wetan dengan menandatangani sebuah kesepakatan bersama tertanggal 22 April 2015 yang berisi sebagai berikut:

- Fungsi dan Kegunaan Bangunan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa:
- Musholla ini digunakan untuk Mushola, Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa;
- Musholla ini tidak dipergunakan untuk pertemuan/kampanye partai politik apapun;
- Musholla ini difungsikan untuk sarana pendidikan, TPQ, Bahasa Arab, pelajaran Alqur'an dan Tafsir;
- Musholla ini dipergunakan sarana pengajian Ahli Sunah Wal Jamaah;
- Musholla ini sebagai sarana/fasilitas perpustakaan islami;
- Musholla ini digunakan untuk kegiatan yang menyangkut keagamaan dan atau kepentingan agama;
- Semua kegiatan di Musholla Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa harus seijin ketua dan pengurus Assalam dan Annisa (Bukti P-7);

23. Bahwa kegiatan pengajian dan ceramah di Mushola Assalam dan Annisa diisi oleh Nazhir, maupun pemuka agama dari Nahdlatul Ulama Balapulang dan sekitarnya;

24. Bahwa kegiatan majelis Assalam dan Annisa berjalan seperti biasanya dan Mushola Assalam dan Annisa juga digunakan seperti biasanya yaitu

hlm. 9 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ibadah shalat dan kegiatan pengajian sebagaimana sesuai dengan tujuan ikrar wakaf(Bukti P-8);
25. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 1 Februari 2016, telah keluar surat sebagai berikut:
- Surat Pengesahan Nazhir Nomor : W5/01/BH/02/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Balapulang/PPAIW (Bukti P-9);
  - Daftar Hadir Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan Permanen Nomor 2609 AN Hasan dari Nadzir Perorangan ke Nadzir Organisasi (NU Cabang) Desa Balapulang Wetan Kec. Balapulang Kab. Tegal ( Bukti P-10);
  - Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen Nomor 2069 AN Hasan Dari Nazhir Perorangan Ke Nadzir Organisasi (NU Cabang) (Bukti P-11);
26. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 keluar surat Nomor: Kk.11.28.02/BA.03.2/072/2016 perihal Permohonan perubahan/penyesuaian Nadzir yang dibuat oleh Kepala KUA Kec. Balapulang/PPAIW Balapulang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal (Bukti P-12);
27. Bahwa terhadap keluarnya surat Nomor: Kk.11.28.02/BA.03.2/072/2016 perihal Permohonan perubahan/penyesuaian Nadzir yang dibuat oleh Kepala KUA Kec. Balapulang/PPAIW Balapulang, Penggugat I selaku Sekretaris Nadzir dan Slamet Amir selaku Wakil Sekretaris Nadzir melakukan penolakan dengan melayangkan surat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tertanggal 11 Maret 2016 yang isinya pada prinsipnya mereka selaku Nadzir tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perubahan tersebut (Bukti P-13);
28. Bahwa Majelis Ta'lim Assalam yang diwakili oleh Penggugat II dan Annisa diwakili oleh Penggugat III selaku *Mauquf Alaih* juga keberatan terhadap adanya surat Nomor: Kk.11.28.02/BA.03.2/072/2016 perihal Permohonan perubahan/penyesuaian Nazhir dengan melayangkan surat kepada Menteri Agama Republik Indonesia d/a Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 5 April 2016 yang isinya pada prinsipnya menyampaikan terkait tidak pernah dilibatkannya dalam pembicaraan rencana perubahan/penyesuaian Nazhir baik oleh Tergugat I maupun Tergugat III padahal Penggugat II dan Penggugat III merupakan

hlm. 10 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf. Disisi lain, Penggugat II dan Penggugat III merupakan pihak yang berkepentingan, menimbang mereka merupakan pihak yang berperan aktif dalam proses pembangunan Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dan bantuan dari para donatur juga diamanahkan kepada Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa bukan kepada perseorangan manapun serta jelas dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.11.28.14/02/XII/2011 juga jelas menyebutkan peruntukan/penggunaan lahan untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa (Bukti P-14);

29. Bahwa terhadap persoalan ini institusi Tergugat V pernah mengundang Penggugat I dan Tergugat II serta Nazhir lainnya dengan surat undangan tertanggal 10 Mei 2016 perihal Undangan Mediasi ke -1 dalam agenda Mediasi permasalahan tanah dengan sertifikat wakaf nomor 2609/Balapulang Wetan (Bukti P-14). Didalam pertemuan tersebut, hanya Penggugat I yang didampingi oleh Penggugat II yang hadir tetapi Nazhir lain yang diundang tidak hadir. Mediasi ke-1 ini tidak menghasilkan apapun karena ketidakhadiran para Nazhir lainnya. Pihak institusi dari Tergugat V selanjutnya tidak lagi melakukan mediasi ke-2 ataupun mediasi ke-3 padahal secara jelas dan terang bahwa mediasi ke-1 belumlah menghasilkan apapun terhadap permasalahan sengketa tanah wakaf nomor 2609 ini. Tetapi anehnya tiba-tiba, tanggal 13 Desember 2016, Tergugat V mengeluarkan sertifikat tanah wakaf perubahan yang mecoret nama para Nazhir dan mencoret peruntukan/penggunaan tanah dari Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa diganti dengan Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdatul Ulama (Bukti P-15);

30. Bahwa Penggugat I selaku Sekretaris Nazhir pernah mengadakan Tergugat III secara tertulis ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2016 yang isinya pada prinsipnya menjelaskan Tergugat III terlalu gegabah dalam melakukan permohonan perubahan/penyesuaian Nazhir tanpa melihat kondisi lapangan dan Penggugat I merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat III karena Penggugat I diundang melalui

hlm. 11 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



pegawai dari Tegugat III pada saat Penggugat I sedang antri di Bank (tanpa surat resmi) untuk datang ke kantor Tergugat III sekitar pukul 11.00 wib dengan agenda pembahasan mengenai perubahan Nazhir. Namun setelah Penggugat I hadir langsung diminta untuk menandatangani Daftar Hadir namun setelah ditunggu hingga pkl 12.00 wib tidak ada pihak yang lain yang hadir artinya memang tidak ada acara yang dimaksudkan oleh Tergugat III. Namun tiba-tiba, daftar hadir tersebut penuh dengan nama-nama yang disertai dengan tanda tangan dan diketahui juga ada berita acara penyerahan tanah wakaf dan bangunan permanen (Bukti P-16). Daftar hadir dan berita acara tersebut selanjutnya digunakan sebagai syarat untuk permohonan perubahan/penyesuaian Nazhir ke Kepala Kantor Pertanahan Kabuapten Tegal (Bukti P-17);

31. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat dengan agenda "Pembinaan Tanah Wakaf Kecamatan Balapulang dari Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah" tertanggal 23 Agustus 2016, namun faktanya acara tersebut menyimpang dari agenda yang telah disebutkan didalam surat undangan melainkan agendanya lebih kepada mengarahkan agar menyetujui perubahan Nazhir Perorangan ke Nazhir Organisasi. Terhadap hal tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengirimkan surat perihal laporan yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2016 (Bukti P-18);

32. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III melayangkan surat keberatan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia d/a Gedung Bayt Al Quran tertanggal 4 Oktober 2016 yang meminta agar BWI memberikan keputusan sebagai berikut:

- Tidak memberikan persetujuan perubahan peralihan dari Nazhir perorangan kepada Nazhir Organisasi;
- Menyatakan bahwa bangunan gedung ini adalah mutlak dalam pengelolaan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa yang sudah disertai peruntukannya dari Wakif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mushola dan Majelis Ta'lim ini sudah berjalan dengan baik oleh karena itu masyarakat sekitar menolak perubahan peralihan sesuai dengan penandatanganan penolakan terlampir;
- Bahwa bangunan yang berada di atas tanah wakaf tersebut murni di bangun dan didirikan oleh FORSIBA (Forum Silaturahmi Balapulang) dan Pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa bukan oleh wakif (Bukti P-19);

33. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana yang tertera didalam sertifikat wakaf perubahan Tergugat **IV** mengeluarkan keputusan Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 yang pada intinya memutuskan perubahan Nazhir perseorangan menjadi Nazhir Organisasi (Bukti P-20);

34. Bahwa Tergugat **VI** mengirimkan surat bernomor 057/PC/A.I/11.25/IX/16 perihal pemberitahuan tertanggal 25 Januari 2017 yang ditujukan kepada Tergugat **III**, Camat Balapulang, Kapolsek Balapulang, Kepala Desa Balapulang Wetan, Penggugat **III** dan Penggugat **II** yang isinya pada intinya pemberitahuan telah selesainya proses pemindahan nazhir sekaligus perubahan tanah wakaf Nomor: 2609 Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Bukti P-21);

35. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya para Penggugat melayangkansurat perihal Surat Jawaban atas Nomor: 057/PC/A.I/11.25/IX/16 tertanggal 6 Februari 2017 yang isinya pada intinya adalah memohon kepada Tergugat **VI** untuk menahan diri dalam melakukan penundaan terhadap penguasaan tanah wakaf yang berupa Mushola Assalam dan kami juga mengajak agar persoalan ini dapat dibicarakan secara musyawarah agar menemukan benang merahnya sehingga dapat melahirkan keputusan yang terbaik buat kemaslahatan umat dan syiar islam (Bukti P-22);

36. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Tergugat **VI** yang didampingi oleh Banser mendatangi Musholla Assalam dan Annisa, dengan tujuan untuk melakukan peresmian dan pemasangan papan nama (plang) PCNU Kabupaten Tegal. Namun Jamaah Majelis Assalam dan Annisa serta FORSIBA melakukan penjagaan terhadap Musholla Assalam dan Annisa agar tidak dikuasai oleh PCNU Kabupaten Tegal secara sewenang-

hlm. 13 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat Nomor 05/SK-HP/II/2017 perihal Permohonan Perlindungan Keamanan kepada Kapolres Tegal yang isinya pada intinya adalah memohon kepada Bapak Kapolres Tegal untuk dapat memberikan perlindungan keamanan kepada Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa beserta bangunan yang selama ini di kelola, dari pihak manapun yang akan memanfaatkannya secara sepihak dan mendorong bapak Kapolres Tegal dapat bersama-sama dengan stakeholder yang berwenang untuk menginisiasi adanya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat demi kepentingan dan kemaslahatan umat (Bukti P-23);

37. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, pihak Wakapolres Tegal selanjutnya mengusulkan agar agenda peresmian di tunda karena melihat masih adanya sengketa, dan Wakapolres Tegal, Camat Balapulang, Kapolsek Balapulang dan Danramil Balapulang menganjurkan untuk diadakan mediasi dan Mushalla Assalam dan Annisa ditetapkan Status Quo (pihak manapun tidak melakukan aktivitas di Mushala Assalam dan Annisa);
38. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Penggugat II mendapatkan undangan bernomor 026/Kua.11.28.02/BA.03/02/2017 dengan acara musyawarah dan silaturahmi yang dihadiri oleh Wakapolres Tegal, Wakil Camat Balapulang, Kapolsek Balapulang dan Danramil Balapulang, perwakilan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa, Penggugat II, Tergugat I, Nurkholis (mewakili institusi Tergugat VI);
39. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 telah terjadi musyawarah tindak lanjut tanah wakaf nomor 2609 berdasarkan surat nomor 1228/Kk.11.28/7/BA.03.2/03/2017 yang dihadiri oleh perwakilan dari Polres Tegal, perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Rosida (majelis Annisa), Aliyah (Majelis Annisa), Nurkholis (perwakilan PCNU Kab. Tegal/Tergugat VI), dan Tergugat I;
40. Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah wakaf tersebut yang saat ini masih bernama Sdr Salim Maryam masih dibayarkan oleh Penggugat II dan Penggugat III dari tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 (Bukti P-24);

hlm. 14 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





41. Bahwa Penggugat II dan para pemuda sering berkomunikasi dengan Tergugat III mengenai mekanisme perubahan nazhir dan perubahan peruntukan wakaf, namun Tergugat III selalu menyatakan sudah sesuai dengan aturan;
42. Bahwa masyarakat Desa Balapulang Wetan juga mendukung perjuangan para Penggugat dalam penolakan perubahan nazhir dan peruntukan wakaf yang kontradiktif dengan Akta Ikrar Wakaf dan ketentuan perundang-undangan dan mendukung agar Mushola Assalam dan Annisa tetap dikelola oleh Nazhir perseorangan dan dimanfaatkan oleh Majelis Assalam dan Annisa. Dukungan ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dukungan dari masyarakat Balapulang Wetan (Bukti P-25);
43. Bahwa Tergugat VI pada tanggal 21 April 2017 telah sewenang-wenang memasang papan nama Mushola dan Majelis Ta'lim dengan nama Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat dan masyarakat sekitar (P-26);
44. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat perihal Permohonan Informasi Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/X/2016 tertanggal 26 Mei 2017. Namun Tergugat TERGUGAT III tidak mendapatkan surat yang dimaksud dengan bukti pesan dari sekretaris BWI Kabupaten Tegal yang dikirim kepada PENGGUGAT II yang berbunyi: "Assalamualaikum wr.wb. Ngapun ten pak pak gasim ketua BWI blm bs memberikan SK BWI. Saya cuman sekretaris saja";

## PROSES PERUBAHAN NAZHIR DAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF CACAT HUKUM

1. Bahwa Tergugat I dalam melakukan permohonan perubahan Nazhir tidak pernah bermusyawarah maupun berkomunikasi dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
2. Bahwa Tergugat I memiliki itikad tidak baik terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh Penggugat I dan Nazhir lainnya yang dimanfaatkan oleh Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana telah dicantumkan didalam akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf nomor 2609;

hlm. 15 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



3. segala tindakan Tergugat II bukan mewakili kepentingan Nazhir Perseorangan melainkan atas nama pribadi. Karena selama ini PenggugatI sebagai sekretaris Nazhir tidak pernah diajak musyawarah terhadap segala tindakan yang akan dilakukan oleh Tergugat II. Oleh karena itu terhadap perubahan Nazhir dan perubahan peruntukan tanah wakaf, PenggugatII telah menolaknya melalui pengiriman surat maupun mendatangi instansi Tergugat III maupun instansi Tergugat IV dan Tergugat V;
4. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan permohonan perubahan Nazhir perseorangan kepada Tergugat III untuk diubah ke Nazhir Organisasi *sangatlah tidak beralasan* mengingat PenggugatI selaku sekretaris Nazhir perseorangan tidak masuk kriteria sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan sebagai berikut:  
*"Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 berhenti dari kedudukannya apabila:*
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Diberhentikan oleh BWI;"
5. Bahwa walaupun jika ada Nazhir lain yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud didalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya sebagaimana telah diatur didalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
6. Bahwa tindakan Tergugat I sebagai seorang wakif seharusnya tidak mengurus lagi harta benda yang telah diwakafkannya karena jika harta benda sudah diwakafkan maka harta benda tersebut telah dipisahkan dari pemiliknya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan untuk kemajuan kesejahteraan umum menurut syariah sebagaimana

hlm. 16 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tergugat I juga telah mengikrarkan wakaf kedalam Akta Ikrar Wakaf, yang didalamnya tertera harta benda diperuntukan untuk Kepentingan peribadatan yaitu Mushola dan Majelis Ta'lim Asalam dan Annisa dan diserahkan kepada Nadzir Perseorangan. Atas tindakan Tergugat I jelas bertentangan dengan Akta Ikrar wakaf yang telah dibuatnya sendiri dan disisi lain Tergugat I juga seharusnya tidak perlu lagi mengurus harta bendanya karena telah ditunjuk para Nadzir yang telah diberikan amanah untuk mengelolanya apalagi Mushola Assalam dan Annisa juga dimanfaatkan untuk kegiatan peribadatan sesuai dengan akta ikrar wakaf. Tergugat I seharusnya bisa menikmati amal jariyah sebagaimana didalam hadist Nabi Muhammad SAW : *"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasullulah SAW bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah wakif (pelaku wakaf), ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakannya (HR. Muslim) "*, namun sebaliknya Tergugat I masih mengurus harta benda yang telah diwakafkannya dengan keinginan dan semaunya sendiri tanpa ada dasar hukum yang jelas untuk melakukan penggantian/peralihan nadzhir dan mengubah peruntukan harta benda wakaf;

7. Bahwa segala tindakan Tergugat II sebagai ketua Nazhir terkait proses perubahan/peralihan Nazhir bersifat pribadi dan mewakili kepentingan diri sendiri. Karena selama proses ini, Penggugat I tidak pernah diberitahu atau diajak bertukar pikir (rembug) mengenai proses ini termasuk dibicarakan kepada Penggugat II dan Penggugat III;
8. Bahwa Tergugat II melalui Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen **No. 2069A.N Hasan** Dari Nadzir Perorangan Ke Nazhir Organisasi (NU Cabang) telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Nazhir. Pengunduran diri Tergugat II tersebut adalah mewakili dirinya pribadi;
9. Bahwa Tergugat III didalam surat Nomor: Kk.11.28.02/BA.03.2/072/2016 Perihal Permohonan perubahan/Penyesuaian Nazhir yang ditujukan kepada Tergugat Vtertulis kalimat: *"Sesuai kesepakatan Nazhir*

hlm. 17 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



perorangan tersebut yang telah mendapat persetujuan dari wakif maka pengelolaan tanah wakaf tersebut diserahkan kepada Nazhir organisasi Badan Hukum (Perkumpulan Nahdlatul Ulama Cabang Kab Tegal). Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan bersama ini kami lampirkan data sebagai berikut:

- Sertifikat tanah wakaf Nomor 2609 tanggal 13 Juli 2012;
- Surat Keputusan tentang usulan anggota Nazhir;
- Surat Pengesahan Nazhir Organisasi Badan Hukum (Perkumpulan Nahdlatul Ulama Kab. Tegal);
- Fotocopy KTP Nazhir Organisasi;
- Fotocopy daftar hadir berita acara penyerahan tanah wakaf”;

10. Bahwa kalimat “Sesuai kesepakatan Nazhir perorangan tersebut yang telah mendapat persetujuan dari wakif” yang dibuat oleh Tergugat III merupakan kalimat yang menggeneralisir yang seolah-olah para Nazhir perseorangan lainnya telah menyetujui dan bersepakat untuk melakukan penyerahan wakaf kepada Nazhir Organisasi (Tergugat VI). Padahal faktanya tidak ada kesepakatan apapun di antara para Nazhir Perseorangan itu sendiri mengenai perubahan penggantian Nazhir, termasuk Penggugat I juga tidak mengetahui apa-apa. Sehingga dapat disimpulkan Tergugat III telah mengada-adadan mereka-reka dalam membuat surat tersebut ;

Selanjutnya, bahwa dalam pembuatan berita acara penyerahan tanah wakaf juga terdapat kejanggalan. Pertama, sekitar tanggal 1 Februari 2016 Penggugat I diundang oleh Tergugat III melalui pegawainya pada saat Penggugat I sedang antri di Bank (tanpa surat resmi) untuk datang ke kantor Tergugat III sekitar pukul 11.00 wib dengan agenda pembahasan mengenai perubahan Nazhir. Penggugat I hadir karena beliau adalah sekretaris Nazhir, Penggugat I juga tidak mengetahui maksud dari perubahan Nazhir itu seperti apa. Karena selama ini juga tidak ada pembahasan apapun baik dari Tergugat I maupun Tergugat II. Kehadiran Penggugat I sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wakaf yang Penggugat I kelola dan adanya itikad baik menghadiri panggilan dari Tergugat III. Namun setelah sampai di kantor Tergugat III, tiba-tiba Penggugat I diarahkan dan dianjurkan untuk tanda tangan daftar hadir



Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan Permanen No. 2609 a.n Hasan Dari Nazhir Perorangan ke Nazhir Organisasi (NU Cabang) Desa Balapulung Wetan Kec. Balapulung Kab. Tegal. Penggugat I beranggapan bahwa daftar hadir rapat tersebut guna membahas adanya perubahan Nazhir yang dimaksud seperti yang tertera didalam judul. Waktu menunjukan pukul 12.00 wib, namun tidak ada satu orang pun yang hadir didalam kantor Tergugat III, padahal Tergugat III menyampaikan ada rapat pukul 11.00 Wib. Melihat tidak ada satu orangpun dari Nazhir lain termasuk Tergugat I, dan Tergugat II dan pihak lainnya maka Penggugat I pulang ke rumah. Alhasil dihari tersebut tidak ada pertemuan apapun dan tidak ada pihak manapun yang hadir. Faktanya, tiba-tiba muncul Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen No. 2069 A.n Hasan Dari Nazhir Perorangan ke Nazhir Organisasi (NU cabang) yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III dan diketahui oleh Tergugat I dan dilampirkan daftar hadir yang terdiri dari Penggugat I, Moh. Sholeh, Tergugat II, Abd. Ghofar, Utsman, Nur Kholis Sobari, H.M Amidudin, Amni Wahyudin, Tergugat I dan Akhmad Wasari. Bahwa telah terang terjadi adanya i'tikad buruk dan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap perubahan penggantian Nazhir. Oleh karena itu, Proses Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan **No. 2069** A. N Hasan Dari Nadzir Perseorangan Ke Nadzir Organisasi (NU Cabang) dinyatakan tidak SAH. Kedua, berita acara yang ditanda tangani oleh Pihak pertama (Tergugat II), Pihak kedua dan Tergugat I berjudul Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen **NO 2069** an. Hasan dari Nazhir Perseorangan Ke Nazhir Organisasi (NU CABANG), sedangkan tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan Mushola Assalam dan Annisa bersertifikat dengan nomor 2609. Oleh karena itu, Berita Acara tersebut tidak sah menjadi syarat untuk proses perubahan Nazhir kepada Tergugat V sehingga prosesnya menjadi Cacat hukum ;

- 11.** Bahwa di dalam isi berita acara penyerahan terdapat kalimat “ Dengan alasan *PIHAK PERTAMA (I) mengundurkan diri dalam rangka*

hlm. 19 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengembangan lebih baik*". Bahwa telah terang dan jelas didalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan "*berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya*".

Ketentuan tersebut telah jelas, bukan mengganti seluruhnya Nazhir perseorangan jika salah satu Nazhir mengundurkan diri namun mengganti nazhir perseorangan yang baru yang seharusnya dilakukan sebagai penggantinya. Dan Tergugat II jelas mengundurkan diri secara pribadi dan Penggugat I tidak mengundurkan diri. Sehingga tidak dapat digeneralisir seluruhnya, walaupun itu yang mengundurkan diri adalah KETUA. Ibarat dalam sebuah organisasi PKK dapatkah dikatakan mengundurkan diri semua anggota PKK jika hanya ketuanya saja yang mengundurkan diri? Jawabannya Tentu tidak. Begitu juga dengan perumpamaan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, dapatkah dikatakan mengundurkan diri semua hakim konstitusi jika hanya Ketua MK Akhil Mochtar saja yang mengundurkan diri? jawabannya tentu tidak. Begitulah esensi dari Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jika begitu maka persyaratan perubahan nazhir perseorangan ke nazhir tidak terpenuhi, karena Tergugat II hanya mewakili dirinya pribadi dan hingga saat ini Penggugat I tidak mengundurkan diri ; Oleh sebab itu, Penggugat I telah dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala KUA/PPAIW;

hlm. 20 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai bentuk penolakan dan merasa dizhalimi, Penggugat I selaku Sekretaris Nazhir pernah mengadukan Tergugat III secara tertulis ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2016 yang isinya pada prinsipnya menjelaskan Tergugat III terlalu gegabah dalam melakukan permohonan perubahan/penyesuaian Nazhir kepada Tergugat V tanpa melihat kondisi lingkungan sosial masyarakat dan Penggugat I merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat III karena Penggugat I diundang secara tidak layak atau tidak patut (tidak ada surat resmi) yaitu diundang pada saat mengantri di Bank oleh pegawai Tergugat III untuk membahas perihal wakaf pkl 11.00 wib, namun setelah Penggugat I hadir langsung diminta untuk menandatangani Daftar Hadir namun setelah ditunggu hingga pkl 12.00 wib tidak ada pihak yang lain yang hadir artinya memang tidak ada acara yang dimaksudkan oleh Tergugat III. Namun tiba-tiba, daftar hadir tersebut penuh dengan nama-nama yang disertai dengan tanda tangan dan diketahui juga ada berita acara penyerahan tanah wakaf dan bangunan permanen;
13. Bahwa kegagalan lainnya adalah didalam Berita Acara berjudul PENYERAHAN TANAH WAKAF DAN BANGUNAN PERMANEN No. 2069 A.N HASAN DARI NAZHIR PERORANGAN ke NAZHIR ORGANISASI (NU CABANG) tertanggal 1 Februari 2016, "penyerahan" tersebut dilakukan oleh Tergugat II kepada Nazhir Organisasi (perwakilan dari Tergugat VI). Bagaimana dikatakan penyerahan dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat VI jika sertifikat tanah wakaf asli saja selama ini dipegang atau disimpan oleh Tergugat I selaku wakif. Sehingga jelas bahwa prinsip-prinsip perwakafan yang selama ini diatur didalam perundang-undangan telah dilanggar baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
14. Bahwa Tergugat IV dalam mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tertanggal 26-10-2016 **TIDAK PARTISIPATIF** yaitu tidak mendengar pihak-pihak terkait seperti Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sehingga tidak mendapatkan informasi

hlm. 21 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



yang berimbang. Maka Tergugat V tidak mengetahui posisi masing-masing Nazhir dan para Penggugat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat. Padahal Penggugat II dan Penggugat III juga telah melayangkan surat keberatan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia d/a Gedung Bayt Al Quran tertanggal 4 Oktober 2016 yang meminta agar BWI memberikan keputusan sebagai berikut:

- Tidak memberikan persetujuan perubahan peralihan dari Nazhir perorangan kepada Nazhir Organisasi;
- Menyatakan bahwa bangunan gedung ini adalah mutlak dalam pengelolaan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa yang sudah disertai peruntukannya dari Wakif;
- Mushola dan Majelis Ta'lim ini sudah berjalan dengan baik oleh karena itu masyarakat sekitar menolak perubahan peralihan sesuai dengan penandatanganan penolakan terlampir;

Namun surat tersebut diabaikan oleh Tergugat IV, seharusnya dengan surat yang penolakan terhadap proses perubahan nazhir dan perubahan peruntukan tanah wakaf ini menjadi dasar Tergugat IV untuk memanggil para Penggugat guna dimintai pendapat maupun informasinya agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan dan jika diputuskan pun akan menjadi putusan yang adil. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat IV, oleh karena itu Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tertanggal 26-10-2016 telah bertentangan dengan NILAI-NILAI DEMOKRASI dan CACAT HUKUM;

15. Bahwa Tergugat IV juga tidak cermat dan teliti dalam mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tertanggal 26-10-2016 sebagaimana tertera didalam sertifikat wakaf nomor 2609. Karena telah JELAS DAN TERANG berdasarkan fakta-fakta diatas baik formil dan materiil proses persyaratan yang dibuat oleh Tergugat III telah CACAT HUKUM. Pertanyaannya apakah dalam mengeluarkan Keputusan



tersebut diatas, Tergugat IV benar-benar melakukan kajian atau tidak? Jika sudah, mengapa hasil keputusan ini mengijinkan terjadi perubahan Nazhir yang nyata-nyatanya banyak terjadi kesalahan administatif dan banyak kejanggalaan? Sebagai lembaga independen, apakah Tergugat IV masih independen?. Atas tindakan Tergugat IV ini, maka para Penggugat mengalami banyak dirugikan baik materiil maupun imateriil ;

16. Bahwa bangunan yang berada di atas tanah wakaf tersebut murni di bangun dan didirikan oleh FORSIBA (Forum Silaturahmi Balapulang) dan Pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa bukan oleh wakif. Hal ini dapat dibuktikan dengan proposal pembangunan yang dibuat oleh FORSIBA dan Pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa sehingga Penggugat II dan Penggugat III layak jika dilibatkan dalam segala hal mengenai Mushola Assalam dan Annisa;
17. Bahwa sesuai dengan kewenangan Tergugat IV, Keputusan Penggantian Nazhir harus sesuai dan merujuk pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Dengan melihat alasan persyaratan yang **CACAT HUKUM** sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Keputusan Penggantian Nazhir Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tertanggal 26-10-2016 yang dikeluarkan Tergugat IV juga **CACAT HUKUM**;
18. Bahwa Tergugat IV juga berusaha menutup-nutupi informasi kepada publik. Salah satunya dengan tidak memberikan Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tertanggal 26-10-2016 kepada para Penggugat melalui kuasa hukumnya. Hal itu terbukti pada saat permohonan informasi melalui surat Nomor 05/SK-HP/V/2017 perihal Permohonan Informasi Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal Nomor 001/BWI.KAB/X/2016 tertanggal 26 Mei 2017. Hal ini terbukti dari informasi yang disampaikan oleh sekretaris BWI Kabupaten Tegal yang mengirim pesan singkat kepada Penggugat II yang berbunyi: " Assalamualaikum wr.wb. Ngapun ten pak pak gasim

hlm. 23 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



*ketua BWI blm bs memberikan SK BWI. Saya cuman sekretaris saja”.*

Kenyataan ini membuat semakin miris, ketika Negara mulai membuka diri dan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif dan akuntabel (*Good Governance*) melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pertanyaannya adalah mengapa Tergugat IV tidak mau memberikan? Ada kepentingan apakah Tergugat IV tidak memberikannya padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mengaturnya? Jika sebagai lembaga independen yang menggunakan anggaran negara, apakah ini bentuk pembangkangan terhadap Negara?

19. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga tidak cermat dan teliti dalam membaca mengenai Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen No.2069 A.n Hasan Dari Nazhir Perorangan ke Nazhir Organisasi (NU cabang) yang cacat hukum. Sehingga TERGUGAT V telah berani mengeluarkan sertifikat tanah wakaf yang mencoret Nazhir Perseorangan berdasarkan Keputusan Tergugat IV dan surat permohonan perubahan Nazhir dari Tergugat III. Oleh karena itu, Sertifikat tanah wakaf nomor 2609 perubahan yang mencoret PENGUGAT I telah cacat hukum dan harus dibatalkan;

20. Bahwa Tergugat V juga telah mengabaikan surat dari Penggugat I tertanggal 11 Maret 2016 perihal pernyataan penolakan perubahan/penyesuaian Nazhir. Didalam surat tersebut Penggugat I menegaskan beberapa point diantaranya:

- Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.11.28.14/02/2011 tanggal 7 Desember 2011, tanah wakaf tersebut peruntukan/penggunaan tanah adalah untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa sebagaimana tercantum dalam penunjuk sertifikat tanah wakaf No. 2609;
- Diatas tanah wakaf tersebut telah berdiri bangunan gedung Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dan pembangunan gedung

hlm. 24 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



tersebut berasal dari sumbangan warga masyarakat sekitar yang dikumpulkan oleh pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa;

- Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa selaku pengguna tanah wakaf tersebut telah berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris No.60 tanggal 18 Agustus 2015 dengan nama: Yayasan Pusat Pendidikan Islam Assalam dan Annisa sehingga apabila Nazhir akan dirubah/dialihkan kepada Nazhir organisasi badan hukum maka lebih tepat kepada yayasan tersebut;
- Kami selaku nazhir perseorangan maupun dari pihak pengurus Yayasan Pusat Pendidikan Islam Assalam dan Annisa tidak pernah dilibatkan dalam upaya peralihan/perubahan nazhir tersebut;
- Apabila perubahan tersebut tetap dilakukan maka dapat menimbulkan masalah SARA atau pertentangan antar umat beragama Islam;

**Penggugat I** telah memberikan pandangan dan sikapnya namun oleh Tergugat **V mengabaikannya**, tiba-tiba pada tanggal 13 Desember 2016, Tergugat **V** mengeluarkan sertifikat tanah wakaf perubahan yang mencoret nama para Nazhir dan mencoret peruntukan/penggunaan tanah dari Musholla dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa diganti dengan Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama;

21. Bahwa Tergugat **V** pernah mengundang Penggugat **I** dan Tergugat **II** serta Nazhir lainnya dengan surat undangan tertanggal 10 Mei 2016 perihal Undangan Mediasi ke -1 dalam agenda Mediasi permasalahan tanah dengan sertifikat wakaf nomor 2609/Balapulang Wetan. Didalam pertemuan tersebut, hanya Penggugat **I** yang didampingi oleh Penggugat **II** yang hadir tetapi Nazhir lain yang diundang tidak hadir. Mediasi ke-1 ini tidak menghasilkan apapun karena ketidakhadiran para Nazhir lainnya. Pihak institusi dari Tergugat **V** selanjutnya tidak lagi melakukan mediasi ke-2 ataupun mediasi ke-3 padahal secara jelas dan terang bahwa mediasi ke-1 belumlah menghasilkan apapun terhadap permasalahan sengketa tanah wakaf nomor 2609 ini. Tetapi anehnya tiba-tiba, tanggal 13 Desember 2016, Tergugat **V** mengeluarkan sertifikat tanah wakaf perubahan yang mencoret nama para Nazhir dan mencoret

hlm. 25 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





peruntukan/penggunaan tanah dari Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa diganti dengan Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdatul Ulama. Sehingga jelas bahwa kepentingan Pihak Tergugat V mengundang mediasi hanya untuk melengkapi formalitas semata tanpa memikirkan penyelesaian dan mengetahui kebenaran (posisi kasus) dari perkara ini.

Akibat hal tersebut para Penggugat telah dirugikan;

- 22.** Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pembayaran pajak bumi dan bangunan tanah wakaf tersebut yang saat ini masih bernama Sdr Salim Maryam dan masih dibayarkan oleh Penggugat II dan Penggugat III dari tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Hal ini menunjukkan bahwa Musholla Assalam dan Annisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yaitu taat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan;

- 23.** Bahwa dukungan masyarakat Desa Balapulung Wetan kepada para Penggugat dalam melakukan penolakan perubahan nazhir dan perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menjadi bukti kuat bahwa selama ini masyarakat Desa Balapulung Wetan telah mendapatkan manfaat yang besar dengan hadirnya Mushola Assalam dan Annisa yang dikelola dengan Nazhir perseorangan sehingga sangat tidak beralasan jika terjadi perubahan nazhir dan perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim;

- 24.** Bahwa Tergugat VI sebagai pihak ketiga seharusnya dapat menghormati kepentingan dari para Penggugat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Karena posisi pihak Tergugat VI hanya sebagai pihak ketiga dan salah satu ORMAS agama Islam yang seharusnya lebih menahan diri dan lebih mementingkan kemaslahatan umat. Apalagi diketahui Musholla Assalam dan Annisa digunakan untuk ibadah dan Majelis Assalam dan Annisa;

hlm. 26 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat VI pada tanggal 21 April 2017 telah sewenang-wenang memasang papan nama Mushola dan Majelis Ta'lim dengan nama Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat dan masyarakat sekitar. Padahal menurut Kapolres Tegal status mushola dan majelis Ta'lim itu status quo. Tindakan ini tentu sangat membuat sakit hati dan kesedihan bagi para Penggugat dan masyarakat setempat yang sejak awal wakaf tersebut tidak dikelola oleh organisasi manapun dan tidak mau ada embel-embel kepentingan apapun;
26. Bahwa atas tindakan para Tergugat, Penggugat I sangat dirugikan karena keberadaan Penggugat I sebagai tokoh masyarakat dan Nazhir seperti tidak dihargai dan di campakkan begitu saja tanpa ada proses yang baik dan layak. Walaupun Penggugat I mengelola wakaf dengan ikhlas dan tidak mendapatkan keuntungan apapun karena yang dikelola adalah tempat ibadah;
27. Bahwa atas tindakan para Tergugat, Penggugat II dan Penggugat III telah dirugikan karena Penggugat II dan Penggugat III merupakan pihak pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dan sebagai pihak yang telah membangun dan menggalang dana untuk pembangunan Mushola Assalam dan Annisa serta sebagai pihak yang mendapatkan manfaat peruntukan tanah wakaf (sesuai dengan akta ikrar wakaf) dan selama ini juga tidak pernah dilibatkan dalam segala proses perubahan Nazhir maupun perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim;

### DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat VI untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Musholla Assalam dan Annisa sebelum perkara ini memiliki keputusan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Musholla Assalam dan Annisa tetap digunakan untuk kepentingan ibadah;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Perubahan Nazhir dan Perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim cacat hukum ;

hlm. 27 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat I tetap menjadi Nazhir Perseorangan yang sah ;
4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.11.28.12/02/XII/2011 tertanggal 7 Desember 2011 tetap berlaku dan Sah;
5. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor: 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tanggal 16-10-2016 tidak sah dan dibatalkan ;
6. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen Nomor 2069 AN Hasan Dari Nazhir Perorangan Ke Nadzir Organisasi (NU Cabang) cacat hukum dan tidak sah ;
7. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 2609 Perubahan yang dikeluarkan oleh Tergugat V pada tanggal 13 Desember 2016 dengan Nazhir Tergugat VI dan peruntukan untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama cacat hukum dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 2609 (sertifikat awal) yang diterbitkan tanggal 13 Juli 2012 oleh Tergugat V dengan Nazhir Perseorangan dan Peruntukan untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Aninisa dinyatakan sah;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
10. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan nama-nama Nazhir perseorangan sebagaimana telah dicoret oleh Tergugat V dan mencoret Nazhir organisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Tegal dengan susunan Pengurus:
  - H Akhmad Was'ari
  - H. Nurkholis Sobari
  - H. Muhammad Aminudin;Dan Mengembalikan nama Mushola dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dan mencoret nama Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama didalam Sertifikat Wakaf Nomor 2609;
11. Menghukum Tergugat VI untuk mencabut papan/plang nama Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama;
12. Menghukumpara Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

hlm. 28 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan kuasanya hadir, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan kuasanya hadir, Tergugat III dan Tergugat VI hadir, sedangkan Tergugat V menghadiri persidangan sudah dalam tahap pembuktian ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan untuk upaya perdamaian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai maksud ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. NURSIDIK, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tidak berhasil ;

Menimbang; bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasanya memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan pembatalan perubahan/peralihan Nazhir dan perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim (*Discualificatoire Exceptie*) :

1. Bahwa Para Penggugat bukan sebagai Wakif dan bukan juga sebagai Nazhir, yang telah mengajukan gugatan pembatalan perubahan/peralihan Nazhir dan perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Slawi, di bawah No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw tertanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa Para Penggugat bukan sebagai Wakif ataupun sebagai Nazhir, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perubahan / peralihan sebagai Nazhir, sehingga *legal standing* Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan di dalam mengajukan gugatan a quo;
3. Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki tertanggal 28 November 2017, Para Penggugat menyatakan dan mengakui kedudukan Para Penggugat ;

hlm. 29 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penggugat I sebagai Mantan Sekretaris Nazhir perorangan ;
- 1.2. Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim ASSALAM ;
- 1.3. Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim ANNISA.

Sehingga kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan tersebut, karena kedudukan Para Penggugat bukan sebagai Wakif, Nazhir, dan Pejabat yang berwenang (PPAIW), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, *berikut dengan Penjelasannya*, sehingga Para Penggugat secara hukum bukanlah orang yang berhak sebagai Penggugat ***persona standi in judicio***;

4. Bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai Wakif yang mewakafkan harta benda miliknya atau orang atau Badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, sebagaimana yang dimaksud dalam :
  - 4.1. Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 4.2. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 4.3. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
  - 4.4. Pasal 215 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal mana telah diakui oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatan Perbaikan terhadap kedudukan Tergugat I;

5. Bahwa kedudukan Tergugat II adalah selaku Mantan Ketua Nazhir, sebagaimana pengakuan Para Penggugat bahwa kedudukan Tergugat II selaku Mantan Ketua Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Tergugat I (Wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sebagaimana yang dimaksud dalam :
  - 5.1. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

hlm. 30 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5.3. Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
- 5.4. Pasal 215 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
6. Bahwa jelas, kedudukan Tergugat II adalah sebagai Mantan Ketua Nazhir perorangan, sebagaimana yang dimaksud dalam :
  - 1.1. Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang R.I No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 1.2. Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 1.3. Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
  - 1.4. Pasal 219 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
7. Bahwa jelas, kedudukan Tergugat II adalah sebagai Mantan Ketua Nazhir perorangan, yang sekarang ini telah dilakukan penggantian menjadi Nazhir Organisasi, dan yang menjabat sebagai Nazhir adalah Tergugat VI berdasarkan Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal No. 001/BWI.Kab/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat IV, sebagaimana yang dimaksud dalam :
  - 7.1. Pasal 9 huruf b Undang-Undang R.I No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 7.2. Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 7.3. Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 7.4. Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

hlm. 31 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



- 7.5. Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
8. Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagaimana pengakuan Para Penggugat adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pemegang tugas dan kewenangannya, maka kedudukan Tergugat IV adalah lembaga independen yang mengangkat dan menunjuk Tergugat VI sebagai Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang dimaksud dalam :
- 8.1. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 8.2. Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 8.3. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir, harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah;
9. Bahwa kedudukan Tergugat IV adalah Lembaga Negara Independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga sesuai tugas dan kewenangannya Tergugat IV bertugas untuk membina Tergugat VI sebagai Nazhir agar asset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik;
10. Bahwa sesuai pengakuan Para Penggugat, di dalam Surat Gugatan Perbaikan, maka kedudukan Penggugat I merupakan mantan sekretaris Nazhir perorangan, Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim ASALAM dan Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim ANNISA, sehingga menurut hukum kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Pengurus dan Pendiri Yayasan ASSALAM dan ANNISA, berdasarkan Akte Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA di bawah No. 60 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Untung Dwikorianto, S.H., Sp.N dan

hlm. 32 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM R.I. No. AHU.0011508.AH.01.04 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015;

11. Bahwa kedudukan Para Penggugat bukan sebagai pengurus, pembina maupun pengawas Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM & ANNISA, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 43 Akta Pendirian No. 60 tanggal 18 Agustus 2015, terkecuali Penggugat II satu-satunya sebagai Ketua Pembina;

Dengan demikian, kedudukan Para Penggugat hanya mewakili Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM & ANNISA, berdasarkan Undang – Undang R.I. No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

## II. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan objek perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat, apakah mengenai pembatalan wakaf, atau perubahan Nazhir dan atau perubahan nama Mushola, yang sama sekali gugatan yang tidak terarah, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) terhadap tujuan yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukkan antara jual beli Objek Sengketa dengan gugatan pembatalan/perubahan Nazhir, sehingga arah gugatan Para Penggugat tidak terarah dan tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan gugatan terhadap gugatan yang diajukan kepada Tergugat I, II & IV;
3. Bahwa jelas-jelas posita Para Penggugat mencampuradukkan antara Tergugat I yang mengikuti pengajian Majelis ASSALAM dengan Tanah Wakaf, yang tidak ada relevansi/korelasinya dengan pemberian harta benda Tergugat I yang diserahkan kepada Allah S.W.T, sebagaimana pada hal. 6 & 7, apalagi posita Para Penggugat menceritakan tentang jual beli dan tukar guling yang tidak ada korelasinya;

hlm. 33 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



4. Bahwa gugatan Para Penggugat di dalam posita menceritakan terhadap rencana pembangunan serta mendapat bantuan dari Saudi Arabia sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) serta pelaksanaan pembangunan Mushola ASSALAM dan ANNISA yang tidak ada relevansinya dengan tanah Wakaf, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat dimengerti apa yang menjadi objek sengketa, antara pembatalan, perubahan/peralihan Nazhir dan perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim sebagaimana perihal gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa posita dan petitum Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*), karena tidak ada penyesuaian antara Posita gugatan Para Penggugat dengan petitum yang mencapuradukkan antara perubahan Nazhir dan surat keputusan Tergugat IV yang dianggap cacat hukum, sehingga perlu dipertanyakan terhadap kecacatan hukum terhadap proses perubahan Nazhir dan perubahan nama Mushola dan Majelis Ta'lim, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak jelas dan tidak sempurnanya gugatan Para Penggugat, apa yang menjadi persoalan hukumnya. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *obscur libel* yang tidak jelas arah tujuan gugatannya;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat disusun secara tidak baik, tidak benar dan tidak sistematis terhadap kronologis gugatan, yang secara mengulang-ulang dalil-dalil, baik dalam gugatan pertama maupun dalam perbaikan gugatan, hal mana menambah kacaunya dalil gugatan Para Penggugat yang seharusnya cukup simple dan sederhana hal-hal yang dirubah saja yang dimuat, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami, tidak mutar-mutar ke sana ke mari, hal ini menunjukkan gugatan Para Penggugat tersebut dibuat tidak dengan cermat, jelas, tegas, rinci, kronologis dan sistematis, maka dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk ver klaard*);

hlm. 34 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk ver klaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II dan IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II & IV secara tegas;
2. Bahwa mohon segala apa yang terurai dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I sebagai Wakif telah melakukan perbuatan hukum berupa penyerahan harta benda miliknya kepada Tergugat II (dahulu) sebagai Nazhir perorangan melalui Tergugat IV, sekarang Tergugat VI sebagai Nazhir organisasi, dengan diawali terlebih dahulu pengucapan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, berdasarkan Akte Ikrar Wakaf No. kk.11.28.14/02/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 M yang dibuat oleh H. Khalimi, SHI selama PPAW Kec. Balapulang, untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, sehingga perbuatan hukum berupa Akte Ikrar Wakaf tersebut telah memenuhi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah R.I. N. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah dan Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian, perbuatan hukum berupa wakaf telah memenuhi syariat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

4. Bahwa tujuan Tergugat I dalam mewakafkan harta benda miliknya adalah semata- mata untuk menjalankan Firman Allah S.W.T. sebagai berikut :
  - 4.1. Surat Ali Imron (3) ayat 92 yang berbunyi :

hlm. 35 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Artinya ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“Tidaklah kamu dapat mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kami kasihi. Apapun yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

4.2. Surat Al Baqoroh (3) ayat 267 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Karya, Maha Terpuji”;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada butir 1 s.d. 26, karena :

5.1. Fakta hukum Tergugat I adalah sebagai **Wakif** yang telah mewakafkan harta benda miliknya dan dalam mewakafkan harta benda miliknya tersebut telah dilakukan perbuatan hukum dengan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat/ajaran Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 jo. pasal 6 huruf (a) Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

5.2. Bahwa Tergugat I di dalam mewakafkan harta benda miliknya, Tergugat II, dahulu sebagai Nazhir perorangan/sekarang Tergugat VI sebagai Nazhir Organisasi adalah pihak yang menerima harta benda

hlm. 36 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



wakaf dari Wakif untuk tujuan dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 jo. pasal 6 huruf (b) Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

- 5.3. Bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut Syariat yang diwakafkan oleh Wakif, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 5 jo. pasal 6 huruf (c) Undang-undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan harta benda yang diwakafkan oleh Wakif adalah harta benda miliknya dan telah memiliki **Sertifikat Tanah Wakaf** No. 2609/ Balapulang Wetan, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 304/ Balapulang Wetan/2012 tanggal 10 Juli 2012 seluas 317 m<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai instansi yang mempunyai wewenang;
- 5.4. Fakta hukum Tergugat I telah **mengikrarkan wakaf** sebagai bentuk pernyataan Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 jo. pasal 6 huruf (d) Undang-undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5.5. Bahwa fakta hukum harta benda wakaf oleh Wakif diperuntukkan penggunaannya tanah untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Tanah Wakaf. Dengan demikian telah memenuhi pasal 6 huruf (e) Undang– Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5.6. Bahwa fakta hukum penggunaan tanah wakaf untuk jangka waktu selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Dengan demikian telah memenuhi pasal 6 huruf (f) Undang– Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Bahwa dengan demikian, maka unsur wakaf telah memenuhi unsur wakaf, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu ;

hlm. 37 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





- a. Wakif ;
  - b. Nazhir ;
  - c. Harta benda wakaf ;
  - d. Ikrar wakaf ;
  - e. Peruntukan harta benda wakaf ;
  - f. Jangka waktu wakaf ;
- 5.7. Bahwa harta benda wakaf berupa tanah telah mempunyai sertifikat wakaf, sebagaimana yang dimaksud dalam :
- Pasal 19 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria ;
  - Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
  - Pasal 32 Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Bahwa Tergugat I mohon Akta kepada Para Penggugat yang dalilnya bahwa Tergugat I memiliki tanah wakaf yang berada di Desa Dukuh Salam dan terbengkalai  $\pm$  15 (lima belas) tahun lamanya, yang tidak ada relevansinya dalam perkara a quo ini;
7. Bahwa begitu juga Tergugat I didalilkan melirik tanah Sdr. Salim yang luasnya 317 m<sup>2</sup>, yang tidak ada hubungannya dengan tanah wakaf dan Majelis Ta'lim ASSALAM dan ANNISA, karena tanah wakaf nyata-nyata dan fakta peruntukannya untuk Mushola dan Majelis Ta'lim Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Tanah Wakaf No. W.2609/Desa Balapulung Wetan, asal hak dari hak milik No. 119 dengan Akte Ikrar Wakaf No. kk.11.28/14/02/11/2011 tanggal 07 Desember 2001 yang dibuat oleh Tergugat III sebagai PPAW Kec. Balapulung, dengan nama Nazhir Perorangan / dahulu Tergugat II dan sekarang sebagai penggantinya Tergugat VI sebagai Nazhir organisasi yang ditunjuk oleh Tergugat IV, berdasarkan Surat Keputusan BWI Wilayah Kabupaten Tegal No. 001/BWI.Kab/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
8. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa pembelian tanah tersebut adalah merupakan harga yang murah/miring dan kemudian

hlm. 38 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan harga Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Salim adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak ada relevansinya di dalam ikrar wakaf, karena Tergugat I berawal memiliki Sertifikat Hak Milik No. 119/Balapulang Wetan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, disebutkan :

*"Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf";* sehingga penggantian Nazhir maupun tanah wakaf bukan merupakan kapasitas Para Penggugat, apalagi gugatan Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan tanah wakaf, karena kedudukan Para Penggugat hanya menumpang di atas tanah wakaf dan sebagai Pengurus dan Pendiri Yayasan ASSALAM dan ANNISA, berdasarkan Akte Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA di bawah No. 60 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Untung Dwikorianto, S.H., Sp.N dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM R.I. No. AHU.0011508.AH.01.04 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015;

9. Bahwa dengan demikian, antara Pengurus Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA yang menumpang di atas tanah Wakaf, maka menurut hukum Yayasan tersebut dapat berpindah-pindah, sebagaimana maksud dan tujuan pendirian Yayasan tersebut yang diatur di dalam Undang-Undang R.I. No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan tanah wakaf merupakan harga mati, di mana Wakif telah mewakafkan harta benda miliknya kepada Allah S.W.T. sebagaimana Firman Allah S.W.T tersebut di atas;
10. Bahwa sesuai dalil Para Penggugat, Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat I adalah merupakan objek tanah yang dibeli oleh Tergugat I, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah suatu dalil-dalil yang mengulang-ulang yang tidak jelas apa tujuan dan maksud dari gugatan Para Penggugat, apakah mengenai gugatan pembatalan

hlm. 39 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah wakaf ataukah perubahan Nazhir dan perbaikan adalah yang bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengganti Para Nazhir, sedangkan Wakaf telah memenuhi pasal 15, pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a), pasal 17, pasal 20, pasal 22 huruf (a), pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena kedudukan Para Penggugat hanya menumpang di atas tanah wakaf dan berniat mendirikan Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA. Oleh karena itu, dengan diajukannya gugatan ini Para Penggugat berambisi untuk menguasai serta mempunyai tujuan kepentingan di luar dari tujuan wakaf tersebut;
12. Bahwa objek tanah berupa tanah wakaf telah mendapatkan perlindungan hukum berupa Sertifikat Tanah Wakaf **No. 2609/ Balapulang Wetan**, Surat Ukur No. 304/Balapulang Wetan/2012 tanggal 10 Juli 2012 seluas 317 m<sup>2</sup>, NIB No. 11.35.04.18.03219 yang diterbitkan oleh Tergugat V, sehingga telah memenuhi :
  - 12.1. Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
  - 12.2. Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 12.3. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 12.4. Pasal 34 Undang-undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya;
  - 12.5. Pasal 39 huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
  - 12.6. Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah;
  - 12.7. Pasal 223 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

hlm. 40 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 12, 13 dan 14 adalah suatu dalil yang tidak ada relevansinya di dalam perkara a quo ini, bahwa ada dan tidaknya sumbangan adalah merupakan usaha Tergugat I yang semata-mata untuk kepentingan umat, yang tidak ada hubungan dan kepentingannya antara Para Penggugat dan Tergugat I, lalu apa yang menjadi kerugian dan kepentingan Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat bukan sebagai Wakif maupun Nazhir, sebagaimana pengakuan Para Penggugat;
14. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22, karena tidak ada relevansinya serta dasar gugatan yang menjadi kerugian bagi Para Penggugat, mengingat kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Pengurus yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA yang menumpang di atas tanah wakaf dan tidak ada hubungannya dengan Pak Saleh, Sadiyah, Aliya, Lili, Dina dan Balgis sebagai Forsiba (Forum Silaturahmi Jamaah Balapulang) (Haidar, Nabil, Hanif, Ferdi, Mahdi, Epi, dan Afiah;
15. Bahwa Tergugat I mohon Akta terhadap Pembangunan Mushola ASSALAM dan ANNISA, karena sesuai dengan Akte No. 60 tanggal 18 Agustus 2015, dalam pasal 1 disebutkan :  
"Yayasan ini bernama Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM & ANNISA berkedudukan di Jl. Ma'ad Rt. 010 Rw. 04, Desa Balapulang Wetan, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah." ;  
Sehingga secara hukum kedudukan Yayasan tersebut di atas tidak/ bukan berada di atas objek tanah wakaf No.W.2609/Desa Balapulang Wetan;
16. Bahwa Tergugat I, II & IV menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat, karena semua gugatan tersebut menceritakan asal usul pendirian Yayasan, sehingga Tergugat I, II & IV tidak banyak menanggapi, karena tidak ada korelasinya terhadap tanah wakaf yang seharusnya Para Penggugat sebagai pendiri Yayasan mencari lahan sendiri;
17. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah menceritakan tentang pembangunan Mushola serta berdirinya FORSIBA dan lain-lain yang tidak ada relevansi atau korelasinya dengan objek sengketa yang dimaksud,

hlm. 41 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



sehingga Tergugat I, II & IV tidak menanggapinya, karena apa yang didalilkan di dalam gugatan tidak ada relevansinya terhadap Objek Perkara;

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada butir 21 s.d. 44 adalah dalil yang mengulang-ulang serta gugatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, yang kesemuanya itu hanya menceritakan tentang peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada relevansinya di dalam apa yang menjadi Objek Sengketa, karena peristiwa hukum terhadap tanah wakaf sudah memenuhi pasal 2 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan :

*"Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah";*

Dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam 3 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan :

*"Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan".*

19. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat, karena kedudukan Tergugat II adalah dahulu sebagai Ketua Nazhir yang sekarang digantikan oleh Tergugat VI sebagai Nazhir Organisasi dan bukan sebagai pemilik atas harta benda wakaf, sebagaimana yang dimaksud dalam :

19.1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ;

19.2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga Nazhir bukan sebagai pemilik tanah wakaf atas harta benda yang telah diwakafkan oleh Wakif, akan tetapi Nazhir adalah sebagai orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam;

20. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 26 dan seterusnya, karena gugatan Penggugat tidak terarah dan tidak mengerti apa maksudnya, yang begitu banyak menyebutkan antara lain pembatalan Nazhir, pembatalan ikrar wakaf termasuk sertifikat tanah wakaf, sehingga gugatan Penggugat hanya bermuara pada pemutarbalikan fakta yang tidak tahu arah tujuannya. Oleh karena itu Tergugat I sebagai Wakif

hlm. 42 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan, sudah sesuai dengan pasal 7 huruf a dan pasal 8 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV sudah memenuhi pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

21. Bahwa Tergugat II dahulu sebagai Ketua Nazhir Perorangan, telah memenuhi pasal 9 huruf (a), pasal 10 ayat 1, dan pasal 11 Undang-undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan terdaftar harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf tersebut, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
22. Bahwa semua perbuatan hukum tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, 16 ayat 1 huruf (a), ayat 2 huruf (a), pasal 17 dan pasal 22 huruf (a) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf jo. pasal 5 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan jo. pasal 223 dan pasal 224 Kompilasi Hukum Islam;
23. Bahwa oleh karena benda wakaf berupa tanah wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf No. W2609/Balapulang Wetan, Surat Ukur No. 304/ Balapulung Wetan/2012 tanggal 10 Juli 2012 seluas 317 m<sup>2</sup> yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, berdasarkan Akte Ikrar Wakaf No. kk.11.28.14/02/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 M yang dibuat oleh H. Khalimi, SHI selama PPAW Kec. Balapulung;

## DALAM PROVISI :

24. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat dalam provisi, karena permohonan dalam provisi Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum, karena bukti Para Penggugat bukan merupakan bukti yang autentik dan tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, sehingga dibantah tegas oleh pihak Tergugat I, II & IV, di mana Para Penggugat bukan seorang Wakif maupun Nazhir, sehingga permohonan provisi Para Penggugat sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

hlm. 43 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000;

25. Bahwa Tergugat I, II & IV menolak dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat terkait provisi atau Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena sesuai pasal 180 ayat 1 HIR mengatur mengenai syarat-syarat sebagai berikut :
  - 25.1. Surat Bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan adalah sebuah Akte Autentik atau Akte di bawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh Para Pihak;
  - 25.2. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) didasarkan pada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
  - 25.3. Apabila dikabulkan gugatan profiosionil dan ;
  - 25.4. Dalam hal sengketa *bezit*;
26. Bahwa permohonan provisi Para Penggugat yang mohon Provisi untuk tidak melakukan apapun terhadap Mushola ASSALAM dan ANNISA sebelum perkara ini memiliki keputusan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah suatu permohonan yang tidak berdasarkan hukum, serta tidak mempunyai nilai-nilai pembuktian yang autentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. yaitu :
  - 26.1. Surat Edaran No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000, Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/232/VI/K/2000;
  - 26.2. Surat Edaran No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tanggal 20 Agustus 2000, Surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/ 177/ VIII/K/2001;
27. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Provisi mohon untuk ditolak, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti autentik yang berhubungan dengan perkara a quo, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, agar Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim mengabaikan sikap

hlm. 44 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati untuk menjatuhkan Putusan Provisi/Putusan Serta Merta tersebut di atas;

Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan provisi Para Penggugat, karena tidak beralasan hukum;

## PERMOHONAN PUTUSAN :

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, II & IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II & IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI/JAWABAN :

- I. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan pembatalan perubahan/peralihan Nadzir dan perubahan Musholla dan Majelis Ta'lim :
  1. Tergugat III selaku Kepala KUA/PPAIW kecamatan Balapulang telah melakukan pergantian Nadzir telah sesuai prosedur dengan PP nomor 42/2006 pasal 6 ayat (4), pasal 5 ayat 1 d).
  2. Bahwa para Penggugat bukan sebagai wakif dan bukan juga sebagai ketua Nadzir, sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini;
  3. Bahwa di dalam surat gugatannya, para Penggugat telah mengakui kedudukannya yaitu Penggugat I sebagai mantan sekretaris Nadzir,

hlm. 45 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim Assalam dan Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim Annisa, sehingga kedudukan para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan tersebut, karena kedudukan para Penggugat bukan sebagai wakif, Nadzir, dan Pejabat yang berwenang (PPAIW), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik berikut penjelasannya, sehingga para Penggugat secara hukum bukanlah orang yang berhak sebagai Penggugat Persona standi in judicio;

4. Bahwa pisahnya nama Musholla dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dengan jamiyah Assalam dan jamiyah Annisa tidak ada kaitannya dengan ikrar wakaf tersebut;
5. Bahwa tanda tangan daftar hadir oleh yang bersangkutan bukanlah rekayasa;
6. Bahwa sebagai bukti fisik tentang proses pergantian Nadzir akan kami sampaikan dalam pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan, maka kami mohon kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VI sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, telah menerima permohonan dari Wakif untuk menjadi Nadzir atas tanah wakaf yang berada di Desa Balapulung Wetan dengan sertifikat nomor : 260, selanjutnya kami lakukan konsultasi kepada PPAIW Kecamatan Balapulung dan kemudian kami mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur untuk memproses perubahan Nadzir dari Nadzir perorangan kepada Nadzir organisasi (Nahdlatul Ulama);

2. Bahwa fakta hukum yang disampaikan para Penggugat pada poin 30 adalah sama sekali tidak benar, kami selaku Nadzir organisasi yang diminta oleh Wakif datang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang pada pukul 11.15. dan tanda tangan daftar hadir tidak ada yang direkayasa;
3. Bahwa para Penggugat bukanlah sebagai wakif juga bukan sebagai ketua Nadzir, sehingga para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan landasan hukum dalam kedudukannya sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa pisahnya nama Musholla dan Majelis Ta'lim Assalam dan Annisa dengan jamiyah Assalam dan jamiyah Annisa sama sekali tidak ada kaitannya dengan ikrar wakaf tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan, maka kami mohon kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan untuk memutuskan :

#### DALAM EKSEPSI :

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI;
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA :

3. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para Penggugat melalui kuasanya mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 06 Maret 2018, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018, dimana replik para Penggugat dan duplik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

hlm. 47 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Susunan Pengurus Majelis Ta'lim An-Nisa Priode 2015/2018, tertanggal 31 Januari 2015 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Susunan Pengurus Majelis Ta'lim Assalam tertanggal 8 Maret 2015 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tertanggal 23 April 2010 tentang pemindahan tanah wakaf bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor : KK.11.28.14/02/XII/2011. tertanggal 07 Desember 2011 wakaf bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf nomor : 2609 tertanggal 13 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Musholla dan Majelis Ta'lim Desa Balapulang Wetan yang dibuat pada tanggal 01 Januari 2014 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 6 ;
7. Fotokopi dari asli Laporan Rekapitulasi Nilai Bangunan Musholla dan Majelis Ta'lim Assalam dan An-nisa yang dibuat pada tanggal 28 Pebruari 2017 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 7 ;
8. Fotokopi dari asli Daftar Saksi-saksi Pembangunan Musholla dan Majelis Ta'lim Assalam & An-nisa bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengesahan Nazhir nomor : W5/01/BH/02/II/2016. Tertanggal 01 Pebruari 2016 dari Kepala Kantor

hlm. 48 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 9 ;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Perubahan/penyesuaian nazhir yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 02 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perubahan Nazhir dan Nama Penggunaan yang dibuat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 11 ;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan Pernyataan Penolakan Perubahan atau Penyesuaian Nazhir yang dibuat oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, pada tanggal 11 Maret 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 12 ;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Mediasi ke 1 yang dibuat tanggal 10 Mei 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 13 ;

14. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf nomor : 2609 tertanggal 10 Juli 2012 (keterangan terjadinya perubahan Nazhir dari perseorangan menjadi Nazhir organisasi) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 14 ;

15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan Permanen yang dibuat oleh H. Abdul Rouf (Tergugat II) sebagai pihak Pertama kepada H. Akhmad Was'ari , S. Pd. MM Ketua Nazhir Organisasi NU Kabupaten Tegal pada hari Senen tanggal 01 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 15 ;

hlm. 49 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan nomor : 2960/kk.11.28/7/BA.03.2/08/2016 yang dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tanggal 22 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 16 ;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal nomor : 001/ BWI.KAB./SK/X/2016 tentang perubahan Nazhir perseorangan ke Nazhir organisasi (NU Cab. Kab. Tegal) atas Harta Benda Wakaf berupa tanah sertifikat nomor W. 2069 Desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal yang dibuat tanggal 26 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 17 ;
18. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan yang dibuat Oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal nomor : 057/PCA.1/11.25/IX/2016 tanggal 25 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 18 ;
19. Foto copy Surat Kesepakatan bersama tentang Fungsi dan Kegunaan Bangunan Majelis Ta'lim Assalam dan An-nisa dibuat tanpa tanggal dan tahun, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 19 ;
20. Fotokopi dari print out Makalah "Penyelesaian Perwakafan di Indonesia Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 20 ;
21. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 26 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 21 ;
22. Fotokop[i] dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 04 Januari 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 22 ;

hlm. 50 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari asli Surat Bantuan/sumbangan nomor : 09/MTA/XI/2008 dari Majelis Ta'lim Assalam tanggal 20 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 23 ;
24. Fotokopi dari asli Surat perihal perubahan/penyesuaian Nazhir yang dibuat oleh Pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan An-nisa nomor : tanpa nomor /MTA/IV/2016. Tanggal 05 April 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 24 ;
25. Fotokopi dari asli Surat Laporan Pengaduan Keberatan/Perubahan Penyesuaian Nazhir yang dibuat oleh Pengurus Majelis Ta'lim Assalam dan An-nisa nomor : tanpa nomor/MTA/X/2016. Tanggal 04 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 25 ;
26. Fotokopi dari asli Surat Penolakan Nazhir Organisasi yang dibuat oleh H. Marphoe (Penggugat I), H. Ghasim, BZ, SH (Penggugat II) dan Efi Basalamah (Penggugat III), bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 26 ;
27. Fotokopi dari asli Surat Penolakan Nazhir Organisasi yang dibuat oleh H. Marphoe (Penggugat I), H. Ghasim, BZ, SH (Penggugat II) dan Efi Basalamah (Penggugat III), bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 27 ;
28. Fotokopi dari asli gambar/foto-foto kegiatan Pembangunan Musholla Assalam dan An-nisa bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 28 ;
29. Fotokopi dari asli gambar/foto-foto kegiatan masyarakat di Musholla Assalam dan An-nisa bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 29 ;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Laporan dari Penggugat I kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 30;

hlm. 51 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan dari Penggugat I kepada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda P. 31;

Menimbang, bahwa para Penggugat disamping telah mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

- 1 SALIM BAESA Bin SAID, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Desa Balapulang Kulon Rt. 007. Rw. 001 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sesuai yang diminta oleh para Penggugat akan menerangkan tentang proses pembelian sebidang tanah yang dijadikan kemudian sebagai tanah wakaf;
  - Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah seluas 243 m2 dan bangunan rumah tua yang berada di atas tanah tersebut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hasan Al waini (Tergugat I) dan pada tanggal dan tahunya lupa, sebidang tanah tersebut kemudian ditawarkan oleh Hasan Al waini (Tergugat I) dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), meskipun harga pasaran waktu itu bisa mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi oleh karena katanya mau dijadikan tanah wakaf, maka saksipun menyetujui dengan harga tersebut;
  - Bahwa kemudian dari harga yang Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta rupiah), baru dibayar sebesar Rp. 115.000,000,- (seretua lima belas juta rupiah);
  - Bahwa setelah saksi menerima pembayaran harga tanah tersebut, saksi sudah tidak tahu lagi perkembangannya ;
  - Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri bangunan Musholla yang digunakan untuk kegiatan Sholat jamaah dan pengajian sampai sekarang;
- 2 HAEDAR Bin MUHAMMAD BAHREISY, 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Desa Balapulang Wetan Rt. 008. Rw.003, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

hlm. 52 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II, karena saksi adalah Pengurus FORSIBA (Forum Sillaturrahi Jamaah Balapulang);
  - Bahwa saksi ditunjuk dalam kepanitiaan pembangunan Musholla Assalam;
  - Bahwa awalnya saksi melihat pembangunan Musholla Assalam mangkrak (berhenti) selama satu tahun, pembangunannya berhenti hanya berupa tembok setinggi +/- 1 meter ;
  - Bahwa saksi diajak H. Abdul Rouf (Tergugat II) yang berkedudukan sebagai Nazhir, untuk menyelesaikan pembangunan Musholla yang terhenti tersebut;
  - Bahwa menurut informasi dari H. Abdul Rouf (Tergugat II) tersebut nantinya Musholla akan dijadikan disamping untuk Ibadah sholat berjamaah, juga untuk kegiatan pengajian majlis ta'lim yang selama ini dilaksanakan dari rumah ke rumah;
  - Bahwa dengan tekad dan niat yang ikhlas, maka saksi bersama teman-teman yang tergabung dalam Forsiba, akan melanjutkan pembangunan musholla dengan mencari dana dari masyarakat, yang pada akhirnya terlaksana juga membangun selesai Musholla tersebut dengan perkiraan menghabiskan dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa menurut informasi bantuan untuk pembangunan Musholla tersebut, juga datang dari Saudi Arabia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa selama dalam proses pembanguan Musholla tersebut Pak Rauf H. Abdul Rouf (Tergugat II) selalu aktif mendampingi saksi;
  - Bahwa kegiatan dari Musholla tersebut baik untuk sholat berjamaah maupun pengajian oleh masyarakat sampai sekarang ini masih tetap aktif baik pengajian Bapak2 maupun pengajian Ibu2 Majelis Ta'lim Assalam dan Majelis Ta'lim An-nisa;
- 3 LUKMAN CHAKIM Bin IMAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Balapulang Kulon Rt. 009. Rw. 001 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

hlm. 53 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II, karena saksi adalah menjadi anggota dalam kepanitiaan pembangunan Musholla Assalam ;
  - Bahwa kegiatan pembangunan di atas tanah wakaf untuk Musolla selesai kira2 setahu saksi awal tahun 2015 dan digunakan untuk sholat berjamaah serta Pengajian majlis Ta'lim Assalam dan Majelis Ta'lim An-nisa;
  - Bahwa kegiatan pengajian-pengajian tersebut sebelumnya sudah ada tapi bergiliran dari rumah ke rumah;
  - Bahwa kegiatan-kegiatan di Musholla yang sampai sekarang tetap berjalan : 1. Sholat berjamaah 2. Pengajian Majelis Ta'lim Assalam untuk Laki-laki setiap minggu. 3. Majelis Talim An-nisa untuk Ibu-ibu dan 4. Pengajian umum Ahli Sunnah waljama'ah yang sampai sekarang semakin banyak yang mengaji;
  - Bahwa setahu saksi tanah wakaf dan bangunan Musholla itu diperuntukkan untuk kegiatan Sholat berjamaah dan Majelis Ta'lim dan pengajian Ahli sunnah waljamaah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kegiatan selain itu;
- 4 NABIL BAWAZIER Bin AHMAD BAWAZIER, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Karanganyar Rt. 013. Rw. 03 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II, karena saksi sebagai wakil ketua pembangunan Musholla Assalam, meskipun rumahnya jauh tapi saksi usahanya di Balapulang;
  - Bahwa ketika selama proses pembangunan Mussolla Assalam , saksi mengetahui H. Marfu (Penggugat I) sebagai sekretaris Nazhir sangat peduli dan aktif dalam pembangunan Musholla Assalam, sementara H. Abdul Rof (Tergugat II) sebagai Ketua Nazhir tidak aktif;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan/pergantian nazhir;
  - Bahwa yang saksi dengar keterangan dari H. Marfu bahwa ia tidak mengakui adanya daftar hadir untuk membahas pergantian Nazhir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada ajaran keras yang diajarkan pada kegiatan pengajian di Majelis ta'lim Assalam dan An-nisa ;

hlm. 54 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi adanya permasalahan pergantian nazhir ini, semua kegiatan di Musolla Assalam tidak terpengaruh, semua kegiatan berjalan seperti biasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi ditunjukkan dengan aslinya Sertifikat tanah wakaf nomor : 2609/Balapulanh Wetan, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal seluas 317 m2, berdasarkan Ikrar Wakaf tanggal 07 Desember 2001 nomor : KK.11.28.14/02/XII/2011 atas nama Wakf Hasan. bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 1 ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kabupaten Tegal nomor : 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 2 ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal nomor : 640/1786/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 3 ;
4. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor : KK.11.28.02/02/XII/2011 tanggal 07 Desember 201, ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 4 ;
5. Fotokopi Ikrar Wakaf tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Balapulang antara Wakif dengan Nazhir ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir nomor : 33.28.3.1.001 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T I, II, IV – 6 ;

hlm. 55 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Ikrar Wakaf tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Balapulang antara Wakif dengan Nazhir ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III - 1 ;
2. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf nomor : KK.11.28.02/02/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011, ditunjukkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 2 ;
3. Fotokopi Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 3 ;
4. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal nomor : Kd.11.28/7/BA.03.2/0325/2016 tentang Perubahan Nazhir dan Nama Penggunaan tertanggal 12 Pebruari 2016 ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 4 ;
5. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal nomor : Kk.11.28.02/BA.03.2/072/2016 perihal Permohonan Perubahan/Penyesuaian Nazhir tertanggal 02 Pebruari 2016 ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 5;
6. Fotokopi ditunjukkan dengan aslinya Sertifikat tanah wakaf nomor : 2609/Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal seluas 317 m2, berdasarkan Ikrar Wakaf tanggal 07 Desember 2001 nomor : KK.11.28.14/02/XII/2011 atas nama Wakf Hasan. bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 6 ;

hlm. 56 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Nazhir dari Hasan Umar (Wakif) yang ditujukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang dibuat tanggal 20 Januari 2016 ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Nazhir dari H. Abdul Rouf (Nazhir) yang ditujukan Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal dibuat tanggal 01 Pebruari 2016 ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 8;
9. Fotokopi Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal nomor : 079/PC/A.1/11.25/II/16 tanggal 01 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan sebagai Nazhir Organisasi ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 9;
10. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir nomor : W5/01/BH/02/II/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ditunjukkan aslinya bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Ahmad Was'ari nomor NIK : 3328091003640001 tanggal 06-03-2013 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 11 ;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Nurkholis nomor NIK : 33280041510800003 tanggal 20-01-2015 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 12 ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Muhammad Aminudin nomor NIK : 332803030306530001 tanggal 20-04-2012 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 13 ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Hasan Umar nomor NIK : 3175012004530008 tanggal 28-01-2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 14 ;
15. Fotokopi Surat Daftar Hadir Penyerahan Tanah Wakaf Dan Bangunan Permanen yang dibuat tanggal 01 Pebruari 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 15 ;

hlm. 57 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan Permanen nomor : 2069 dari Nazhir perorangan ke Nazhir Organisasi yang dibuat pada hari Senin tanggal 01 Pebruari 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 16 ;
17. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir yang dibuat oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 17 ;
18. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tegal nomor : 001/BWI.KAB/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda T III- 18 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, II dan IV serta Tergugat III telah merasa cukup, tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya. Demikian pula untuk Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk pihak para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2018, dan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tertanggal 14 Agustus 2018, sedangkan Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan kesimpulan yang dibuat kedua belah pihak tersebut semuanya telah dimasukkan dalam berita acara, maka untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tersebut di atas, replik dan dublik beserta keterangan dan komentar kedua belah pihak, surat-surat bukti dan saksi-saksi beserta komentar dan sanggahan kedua belah pihak yang semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka harus dianggap sebagai telah termuat dalam pertimbangan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm. 58 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara sengketa wakaf ini yang diajukan oleh para Penggugat berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang dalam petitum provisinya berbunyi sebagai berikut : “memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat VI untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap Musholla Assalam dan Annisa sebelum perkara ini memiliki keputusan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan Musholla Assalam dan Annisa tetap digunakan untuk kepentingan ibadah” ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi tersebut, para Penggugat mendalilkan dengan tujuan agar terpeliharanya aset atau obyek wakaf sebagaimana obyek gugatan a quo guna tercapainya maksud dan tujuan wakaf atas obyek gugatan, sehingga obyek gugatan bisa dipertanggungjawabkan sampai adanya putusan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, disamping adanya tuntutan pokok dari gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara menurut pasal 180 HIR tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, akan tetapi lebih jelas diatur dalam pasal 53 RV dan aturan pelaksanaannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1965 dan nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi ;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya di pengadilan di Indonesia yang selama ini terjadi bahwa apabila Hakim melihat dari esensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya sangat mendesak disertai dengan bukti yang kongkrit dan autentik, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat

hlm. 59 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, akan tetapi bila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh para Penggugat dalam tuntutan provisi ini, baik pada petitum maupun positanya, Majelis menilai tidak ada hal-hal yang dirugikan dan mendesak untuk dikabulkannya tuntutan provisi ini, lagi pula telah ternyata bahwa dalam petitum tuntutan provisinya para Penggugat tidak secara jelas dan kongkrit, untuk suatu tindakan apa memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat VI terhadap Musholla Assalam dan Annisa. Dengan demikian, maka tuntutan provisi dari para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi para Penggugat tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi dari para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa didalam kesempatan menyampaikan jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui Kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan pembatalan perubahan/peralihan nazhir dan perubahan nama Musholla dan Majelis Ta'lim ;
  - Bahwa Para Penggugat bukan sebagai Wakif dan bukan juga sebagai Nazhir, sehingga *legal standing* Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan di dalam mengajukan gugatan a quo;
  - Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan dan mengakui kedudukan Para Penggugat yaitu : Penggugat I sebagai Mantan Sekretaris Nazhir perseorangan, Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim ASSALAM dan Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim ANNISA. Sehingga kedudukan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan tersebut, karena kedudukan Para Penggugat bukan sebagai Wakif, Nazhir, dan Pejabat yang berwenang (PPAIW),

hlm. 60 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, *berikut dengan Penjelasannya*, sehingga Para Penggugat secara hukum bukanlah orang yang berhak sebagai Penggugat ***persona standi in judicio***;

- Bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai Wakif yang mewakafkan harta benda miliknya atau orang atau Badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, sebagaimana yang dimaksud dalam :

Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Pasal 215 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal mana telah diakui oleh Para Penggugat di dalam Surat Gugatan Perbaikan terhadap kedudukan Tergugat I;

- Bahwa kedudukan Tergugat II adalah selaku Mantan Ketua Nazhir, sebagaimana pengakuan Para Penggugat bahwa kedudukan Tergugat II selaku Mantan Ketua Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Tergugat I (Wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sebagaimana yang dimaksud dalam :

Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang R.I. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Pasal 215 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Bahwa jelas, kedudukan Tergugat II adalah sebagai Mantan Ketua Nazhir perorangan, yang sekarang ini telah dilakukan penggantian

hlm. 61 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nazhir Organisasi, dan yang menjabat sebagai Nazhir adalah Tergugat VI berdasarkan Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal No. 001/BWI.Kab/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat IV, sebagaimana yang dimaksud dalam :

Pasal 9 huruf b Undang – Undang R.I No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 10 ayat 2 Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Bahwa kedudukan Tergugat IV sebagaimana pengakuan Para Penggugat adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pemegang tugas dan kewenangannya, maka kedudukan Tergugat IV adalah lembaga independen yang mengangkat dan menunjuk Tergugat VI sebagai Nazhir untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang dimaksud dalam :

Pasal 1 ayat 7 Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir, harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah;

- Bahwa sesuai pengakuan Para Penggugat, di dalam Surat Gugatan Perbaikan, maka kedudukan Penggugat I merupakan mantan sekretaris Nazhir perorangan, Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim ASALAM

hlm. 62 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim ANNISA, sehingga menurut hukum kedudukan Para Penggugat adalah sebagai Pengurus dan Pendiri Yayasan ASSALAM dan ANNISA, berdasarkan Akte Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM dan ANNISA di bawah No. 60 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Untung Dwikorianto, S.H., Sp.N dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM R.I. No. AHU.0011508.AH.01.04 tahun 2015 tanggal 21 Agustus 2015;

- Bahwa kedudukan Para Penggugat bukan sebagai pengurus, pembina maupun pengawas Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM & ANNISA, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 43 Akta Pendirian No. 60 tanggal 18 Agustus 2015, terkecuali Penggugat II satu-satunya sebagai Ketua Pembina;
- Bahwa dengan demikian, kedudukan Para Penggugat hanya mewakili Yayasan Pusat Pendidikan Islam ASSALAM & ANNISA, berdasarkan Undang-undang R.I. No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwapada dasarnya sebagaimana didalam Doktrin menentukan, bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dan atau mempunyai kepentingan, maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan. (vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 33);

Menimbang, bahwa terlebih Penggugat I yang dalam sengketa wakaf (pengantian Nazhir) ini berkedudukan sebagai sekretaris Nazhir (sebelum ada pengantian Nazhir yang baru) yang bertugas membantu Nazhir dalam bidang administrasi persuratan, oleh karenanya istilah nazhir perseorangan harus diartikan bukan hanya satu orang, akan tetapi paling tidak harus ada 2 (dua) orang untuk membantu kegiatannya yaitu Sekretaris dan Bendahara. Ini yang diisyaratkan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyebutkan bahwa Nazhir perseorangan harus merupakan suatu

hlm. 63 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi Ketua;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat I dalam posisinya sebagai mantan sekretaris Nazhir secara hukum mempunyai hak gugat (legal standing) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat pula satu prinsip hukum dalam hak gugat yang berbunyi “ tiada gugatan tanpa ada kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Hal inilah yang mendasari berbagai Yurisprudensi dari hasil telaahan Drs. H. Anshoruddin SH. MA. Dalam satu makalahnya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Indonesia dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional” yang menyebutkan bahwa orang yang berhak mengajukan perkara sengketa wakaf adalah :

- a. Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);
- b. Wakaf (yang pelaksanaannya dilakukan oleh Nazhir);
- c. Secara bersama-sama wakif (ahli warisnya) dan wakaf (nazhir);
- d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut;
- e. Nazhir atau keturunannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat II yang berkedudukan selaku Ketua Majelis Ta’lim Assalam dan Penggugat III yang berkedudukan selaku Ketua Majelis Ta’lim Annisa, merasa berkepentingan dengan pergantian Nazhir dalam perkara a quo, sehingga secara hukum mempunyai hak gugat sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV juga pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena tidak jelas antara posita dan petitumnya, para Penggugat tidak menjelaskan obyek perkara yang disengketakan, apakah mengenai pembatalan wakaf, atau perubahan Nazhir dan atau perubahan nama Musholla, yang sama sekali merupakan gugatan yang tidak terarah, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) terhadap tujuan yang menjadi alasan gugatan para Penggugat;

hlm. 64 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari isi gugatan perbaikan yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang menjadi inti gugatan para Penggugat adalah telah jelas, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, yaitu para Penggugat menuntut dibatakkannya perubahan/pergantian Nazhir, dengan berdalil bahwa perubahan/pergantian nazhir tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memberikan jawabannya Tergugat III dan Tergugat VI, telah menyampaikan pula eksepsi dengan judul tertulis "Eksepsi dan Jawaban", akan tetapi isinya menyangkut pokok perkara, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi ini ;

Menimbang; bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dinyatakan ditolak ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan tentang nazhir wakaf ini, berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi yaitu terletak di wilayah Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pada pasal 118 HIR jo. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Penggugat telah ditempuh beberapa kali melaksanakan rapat untuk mediasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat diterima oleh semua pihak, sesuai yang diamanatkan dalam pasal

hlm. 65 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf beserta penjelasannya yaitu :

- Pada tanggal 10 Mei 2016 yang diprakarsai oleh Institusi Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten Tegal (Tergugat V) ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2016 atas prakarsa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang dihadiri pula oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam (Penais) dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengenai Pembinaan Tanah Wakaf Kecamatan Balapulang ;
- Pada tanggal 24 Pebruari 2017 atas prakarsa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang yang dihadiri oleh Wakapolres Kabupaten Tegal, Camat Balapulang, Kapolsek Balapulang dan para pihak yang bersengketa untuk acara musyawarah dan silaturahmi ;
- Pada tanggal 21 Maret 2017 telah dilaksanakan musyawarah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, yang dihadiri oleh perwakilan dari Polres Kabupaten Tegal dan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal disamping oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara a quo telah beberapa kali dilaksanakan melalui jalan musyawarah dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi tidak berhasil, sehingga perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa upaya para Penggugat juga telah dilaksanakan dengan beberapa kali mengirimkan surat keberatan dan penolakannya atas perubahan dan pergantian Nazhir dalam perkara a quo, baik kepada Menteri Agama Republik Indonesia, kepada Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, maupun kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, akan tetapi tidak berhasil diselesaikan ;

hlm. 66 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi sebelum memeriksa pokok perkara dalam persidangan untuk upaya perdamaian telah pula mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan maksud ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Drs. NURSIDI, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perubahan/pergantian Nazhir, dari Nazhir perseorangan dimana H. Marphoe sebagai Sekretaris Nazhir ( Penggugat I ), sedangkan KH. Abdur Rouf sebagai ketua Nazhir (Tergugat II), menjadi Nazhir organisasi Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa Penggugat I yang berkedudukan sebagai Sekretaris nazhir, Penggugat II sebagai Ketua Majelis Ta'lim Assalam dan dan Penggugat III sebagai Ketua Majelis Ta'lim Annisa merasa sebagai pihak yang berkepentingan, berkeberatan dengan adanya perubahan/pergantian Nazhir dari Nazhir perseorangan menjadi Nazhir Organisasi, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa perubahan/pergantian Nazhir tersebut direayasa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam petitum gugatannya para Penggugat pada pokoknya memohon pada Pengadilan Agama Slawi untuk menyatakan proses perubahan/pergantian Nazhir cacat hukum dan menyatakan segala keputusan yang berkaitan dengan perubahan/pergantian Nazhir tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam mengemukakan bantahannya para Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa perbuatan hukum Wakif (Tergugat I) yang telah menyerahkan harta benda miliknya sebagai perbuatan wakaf kepada Tergugat II (yang dahulu sebagai Nazhir perseorangan) sampai kepada perubahan/pergantian Nazhir kepada Tergugat VI (sebagai Nazhir organisasi) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

hlm. 67 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan bahwa perbuatan hukum wakaf sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam, pengertiannya adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya perbuatan wakaf itu, maka harus terpenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu :

- 1 Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya ;
- 2 Nazhir (mauquf 'alaih) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurus benda wakaf;
- 3 Harta benda wakaf (mauquf bih) adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama pemanfaatannya dan bernilai menurut ajaran Islam;
- 4 Ikrar wakaf (sighat iqrar) yaitu pernyataan kehendakdari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya ;
- 5 Peruntukan harta benda wakaf yakni untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam ;
- 6 Jangka waktu wakaf yakni dalam waktu terbatas dan jangka waktu tidak terbatas ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam,wakaf itu perbuatan seseorang yang melepaskan atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya dengan semata-mata untuk memperoleh pahala (taqorrub) dari Allah, oleh karenanya hukum wakaf dipersamakan dengan hukum Shodaqoh Jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun si Wakif telah meninggal dunia. Jadi wakif meskipun tidak lagi mempunyai hak kebendaan terhadap harta benda yang telah diwakafkan (mauquf bih), akan tetapi ia punya hak yang terkait dengan kemanfaatan (pahala)yang diperoleh dari benda wakaf itu, oleh karenanya ia (wakif) punya hak mutlak untuk menentukan siapa orang yang ditunjuk menjadi pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf sekaligus wakif juga mempunyai hak pengawasan terhadap harta benda wakafnya. Hal inilah yang mendasari ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan

hlm. 68 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif yang memenuhi persyaratan menurut Undang-undang dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa dalam hal diantara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Kemudian dinyatakan bahwa Kepala KUA (sebagai pejabat PPAIW) baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pemberhentian dan pergantian nazhir. Hal ini artinya bahwa antara Nazhir harus ada hubungan baik, atau kordinasi yang baik dengan Wakif;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas gugatan para Penggugat yang pada inti pokok masalahnya mengenai perubahan atau penggantian Nazhir dari perseorangan kepada nazhir organisasi, yang oleh para Tergugat dibantahnya, maka sesuai dengan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdatayang berbunyi : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian sebaliknya para Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat dan jawaban dari para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, ada terdapat satu masalah pokok inti gugatan para Penggugat yang harus ada jawabannya dari satu pertanyaan : “Apakah perubahan/pergantian Nazhir dari Nazhir perseorangan dengan Nazhir organisasi Nahdlatul Ulama dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam pelaksanaan perbuatan wakaf, seorang Wakif adalah merupakan subyek sentral yang menentukan ada tidaknya perbuatan hukum wakaf, sebab dengan dialah perbuatan wakaf bisa

hlm. 69 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan dialah yang memberikan hak harta bendanya untuk wakaf dan dia pulalah yang menentukan siapa yang akan mengelola harta benda yang diwakafkannya itu. Oleh karenanya dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Wakaf telah mentukan bahwa Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 dari Peraturan Pemerintah tersebut ayat (1) menetapkan bahwa Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Berhalangan tetap ;
- c. Mengundurkan diri atau
- d. Diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya dari pasal 4 tersebut menyebutkan bahwa berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya tentang penggantian Nazhir diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir akan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) dari pasal 6 Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tersebut menetapkan bahwa dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan perubahan atau pergantian Nazhir baik yang menyangkut prosedur maupun persyaratan

hlm. 70 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pergantian Nazhir, telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf tidak Bergerak Berupa Tanah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang diberi tanda bukti tertulis P. 1 sampai dengan P. 31 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perubahan atau pergantian Nazhir yang diajukan oleh para Penggugat adalah sebagaimana pada bukti surat P. 9 yang berupa surat pengesahan nadhir organisasi Nahdlatul Ulama yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat III), dan P. 10 yang berupa surat permohonan perubahan/penyesuaian Nazhir yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Tergugat III), meskipun bukti-bukti surat tersebut ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV karena tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi secara implisit telah dibenarkan oleh Tergugat III melalui bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu bukti surat T III 10 dan bukti surat T. III 15 dimana isi dan maksud surat bukti tersebut adalah sama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat bukti P. 9 dan surat bukti P. 10, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu pada bukti surat T. III. 5, bukti surat T. III. 7, bukti surat T. III 8, bukti surat T. III 10, dan bukti surat T. III 15, maka Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa perubahan/Pergantian Nazhir dalam perkara a quo sampai pengesahannya adalah cacat hukum adalah tidak terbukti, karena sebelum terbitnya surat bukti P. 9 dan surat bukti P. 10, telah ada prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat III, yaitu pada pada bukti surat T. III. 8 berupa Permohonan Perubahan Nazhir ( pengunduran diri ) dari Ketua Nazhir Perseorangan H. Abdul Rouf ( Tergugat II), dan dilanjutkan kemudian surat Permohonan Pergantian Nazhir oleh Wakif Hasan Umar (Alwaini) Tergugat I, sebagaimana pada surat bukti T. III 7, yang kemudian berturut-turut terjadinya proses pergantian Nazhir sebagaimana bukti-bukti yang diajukan

hlm. 71 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat III, yaitu pada surat T. III. 15 berupa Daftar hadir Penyerahan Tanah Wakaf dan Bangunan atas nama Nazhir perseorangan kepada Nazhir Organisasi (NU Cabang) Desa Balapulang, bukti surat T. III 10. Berupa Surat Pengesahan Nazhir Organisasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, bukti surat T. III 16 berupa Berita Acara Penyerahan dari Ketua Nazhir H. Abdul Rouf ( Tergugat II) kepada Ketua Nzhir Organisasi, surat bukti T. III 17 berupa Surat tanda bukti Pendaftaran Nazhir organisasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sampai kepada diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Tegal dan penerbitan Sertipikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang mencatatkan peralihan hak dari Nazhir perseorangan menjadi Nazhir organisasi, sebagaimana bukti-bukti surat yang telah pula diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya yaitu bukti surat T. I, II, dan IV. 1, dan bukti surat T. I, II, dan IV 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat P. 15 yang isinya sama seperti yang diajukan oleh Tergugat III dalam surat bukti T. III 15, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa Daftar hadir peserta rapat penyerahan tanah wakaf dan bangunan dari Nazhir perseorangan kepada Nazhir organisasi tidak sah, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat fakta adanya daftar hadir yang ditanda tangani oleh H. Marphoe Sekretaris Nazhir perseorangan (Penggugat I), Moh. Sholeh bendahara, Abdur Rouf ketua Nazhir (Tergugat II), Hasan Umar wakif (Tergugat I) dan yang lainnya, membuktikan adanya rapat yang dihadiri para Nazhir yang lama (perseorangan) dan para Nazhir yang baru (organisasi), sementara para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karenanyadilil para Penggugat bahwa daftar hadir tersebut direkayasa tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena proses dan prosedur pergantian Nazhir perseorangan kepada Nazhir organisasi dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim tidak menyalahi prosedur yang di atur dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun

hlm. 72 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jo. Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya yang tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat menyatakan bahwa yang membuat pernyataan pengunduran diri adalah hanya dari Tergugat II sebagai Ketua Nazhir, sementara Nazhir lainnya tidak, para Penggugat berdalil sesuai dengan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menetapkan bahwa, dengan berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan, tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perseorangan lainnya ;

Menimbang, bahwapasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006, mestinya harus ditindak lanjuti dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) nya yang menentukan bahwa apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya (sebagai Nazhir dengan mengundurkan diri), maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau Nazhir yang ada harus memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat I sebagai Nazhir (lainnya) ;

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya pemberitahuan ataupun konsultasi dari pihak Nazhir yang ada (Penggugat I) baik kepada Kepala Kantor Urusan Agama maupun kepada Wakif, ditambah lagi dengan terburu-burunya Wakif dalam proses pergantian Nazhir, maka patut diduga tidak adanya hubungan kerjasama atau kordinasi yang baik antara Nazhir yang ada dengan Wakif maupun dengan Kepala Kantor Urusan Agama, padahal semestinya hubungan dan kerjasama ini harus ada antara Nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf, Wakif sebagai pemberi harta benda wakaf dan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pembina dan pengawasan harta benda wakaf, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang wakaf ;

Menimbang, bahwa adanya pertentangan ataupun keberatan dari pihak Penggugat I sebagai Sekretaris Nazhir dan Penggugat II sebagai ketua Majelis

hlm. 73 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta'lim As-salam serta Penggugat III sebagai ketua Majelis Ta'lim An-nisa, atas pergantian Nazhir dalam perkara a quo, maka Majelis berpendapat Wakif (Tergugat I) yang berhak menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai Nazhir penggantinya. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 sebagaimana yang telah disebutkan, apalagi telah ternyata bahwa pergantian Nazhir dalam perkara a quo telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya dari para Penggugat yaitu pada bukti surat P. 1, bukti surat P. 2, bukti surat P. 3, bukti surat P. 4, bukti surat P. 5, bukti surat P. 20, bukti surat P. 21, bukti surat P. 22, dan bukti surat P. 23. Menurut Majelis tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti surat P. 12, bukti surat P. 13, bukti surat P. 16. Bukti surat P. 19, bukti surat P. 24, bukti surat P. 25, bukti surat P. 26, bukti surat P. 27, bukti surat P. 30 dan bukti surat P. 31, yang pada pokoknya berisi tentang upaya baik mediasi maupun upaya keberatan dan penolakan dari para Penggugat perihal pergantian Nazhir ini, dan secara implisit telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yaitu pada bukti surat P. 6, bukti surat P. 7, bukti surat P. 8, bukti surat P. 21, bukti surat P. 22, bukti surat P. 23, bukti surat P. 28, bukti surat P. 29 yang pada pokoknya berisi tentang kegiatan dalam upaya untuk membangun dan melanjutkan bangunan di atas tanah wakaf ini yang dahulunya telah mangkrak (terhenti), yang kemudian diperjuangkan dari berbagai pihak, baik dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maupun dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturrahi Jamaah Balapulang (FORSIBA) dan masyarakat Desa Balapulang lainnya, yang telah menyumbangkan tenaga maupun harta bendanya, moril maupun materiilnya sampai selesainya suatu bangunan di atas tanah wakaf tersebut yang dijadikan sarana untuk kegiatan ibadah. Semua kegiatan itu tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa pada perkara

hlm. 74 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



gugatan penggantian Nazhir ini, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa semua apa yang telah diperjuangkan dan di dermakannya itu bila dilakukan dengan secara ikhlas, maka tidak akan ada yang dirugikan sedikitpun, bahkan akan digantioleh Allah SWT dengan balasan yang tiada tara, dibandingkan dengan ganti kerugian dan atau dengan penghargaan di dunia;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini Allah SWT yang Maha Kasih dan Maha Sayang menyatakan bahwa siapa saja yang telah mendarmabaktikan baik melalui tenaga maupun harta bendanya di jalan Allah, sama artinya dengan meminjami/menghutangi kepada Allah SWT yang akan diganti dengan berlipat ganda yang penuh dengan kemulyaan : Firman Allah SWT :

**من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله**

**اجر كريم**

Artinya : "Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah (hartanya di jalan Allah) dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulya" surat Al-hadid ayat 11 ;

Nabi Muhammad SAW telah bersabda :

**من بني مسجدا يتبغى به وجه الله بني الله له مثله**

**في الجنة**

Artinya : "Barang siapa yang membangun masjid (karena mengharap ridlo Allah), maka Allah akan membangunkan semisalnya di Surga" Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Salim Baesa Bin Said sebagai yang empunya tanah yang pada intinya menerangkan kronologis menjual sebidang tanah yang kemudian menjadi tanah wakaf, demikian pula keterangan saksi Haedar Bin Muhammad Bahreisy sebagai pengurus Forum Silaturahmi Jamaah Balapulang (FORSIBA) yang duduk dalam kepanitiaan pembangunan Musholla As-salam yang menerangkan perjuangannya bersama dengan Hasan Al waini Wakif (Tergugat I) dan yang lainnya dalam membangun Musholla As-salam, demikian pula

hlm. 75 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Lukman Chakim Bin Imat, yang menerangkan pada pokoknya sama dengan apa yang diterangkan oleh saksi Haedar Bin Muhammad, ketiga saksi-saksi tersebut keterangannya tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, oleh karenanya keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nabil Bawazier Bin Ahmad Bawazier yang diajukan oleh para Penggugat yang mengatakan bahwa saksi pernah mendengar H. Marfu (Penggugat I) bahwa ia tidak mengakui adanya daftar hadir untuk membahas pergantian Nazhir, maka keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan bukti, karena yang didengar keterangannya adalah dari Penggugat I sendiri yang sudah disampaikan melalui dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, lagi pula telah ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu seluruh petitum para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka semua keterangan dan bukti-bukti selain dan selebihnya, baik dari para Penggugat, maupun dari para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak Provisi para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

hlm. 76 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.501.000,- (empat juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 bulan Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 bulan Shaffar 1440 H. oleh kami Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Abdul Basir, S. Ag. SH dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Abdul Basir, S. Ag. SH

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	50.000,-
3. Biaya Panggilan	4.410.000,-
4. Redaksi	5.000,-
5. Meterai Putusan	6.000,-
Jumlah	4.501.000,-

hlm. 77 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 78 dari 78. Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)